

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
PASAL 26 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

(Studi di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur)

SKRIPSI

Oleh:

Lalu Achmad Aditya Putra Pratama

NIM. 17230036



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
PASAL 26 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

(Studi di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Lalu Achmad Aditya Putra Pratama

NIM. 17230036



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 26 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Maret 2022

Peneliti,



Lalu Achmad Aditya Putra Pratama
NIM. 17230036

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lalu Achmad Aditya Putra Pratama. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
PASAL 26 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

**(Studi di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten
Lombok Timur)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata
Negara (Siyasah).



Musleh Herry, S.H.,M.Hum.
NIP: 196807101999031002

Malang, 07 maret 2022
Dosen Pembimbing,



Prayudi Rahmatullah, S.HI.M.HI.
NIP: 1958703201802011160



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

**BUKTI KONSULTASI SKRIPSI JURUSAN
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

Nama : LALU ACHMAD ADITYA PUTRA PRTAMA
Nim : 17230036
Dosen Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, S.H.I.M.HI

Judul : **STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (Studi di Desa Kembang Kuning
Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis/29 April 2021	Revisi proposal setelah sempro	
2	Selasa/7 September 2021	Konsultasi latar belakang dan BAB 1	
3	Kamis/9 September 2021	Acc BAB I, Konsultasi BAB II	
4	Selasa/19 Oktober 2021	Revisi BAB II, konsultasi BAB III	
5	Jum'at/22 Oktober 2021	Acc BAB II, Konsultasi BAB III	
6	Selasa/18 Januari 2022	Revisi BAB III,	
7	Senin/24 Januari 2022	Acc BAB III, konsultasi BAB IV dan BAB V	
8	Kamis/27 Januari 2022	Konsultasi ke 4 BAB IV dan BAB V	
9	Jum'at/4 maret 2022	Acc BAB IV dan BAB V	
10	Senin/7 Maret 2022	Acc sidang	

Malang, 07 Maret 2022
Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

Musleh Herry, S.H.,M.Hum.
NIP: 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi dari saudara Lalu Achmad Aditya Putra NIM 17230036, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 26 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai (B+)

Dewan penguji:

1. Yayuk Whindari, S.HI., M.H,LL.M.
NIP 198706202019032013




Ketua

2. Prayudi Rahmatullah, S.HI.M.HI.
NIP 19850703201802011160



sekretaris

3. Dra. Jundiani,SH.,M.Hum.
NIP 196509041999032001



Penguji utama

Malang, 24 Mei 2022

Dekan,




D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

An-Nisa Ayat 59

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”

(HR. Ahmad).

“Ta Tao-Tao Merikek Sempara Dengan”
“Harus Bisa Memperbaiki Tempat Piring Orang”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 26 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur)** dengan baik. Shalawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dan semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan *syafaatnya* di hari kiamat. *Aamiin*.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini amat sangat terbantu daripada para pihak yang memberikan pengajaran, bimbingan/ pengarahannya, serta bantuan. Oleh karena itu peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji yakni Yayuk Whindari, S.HI., M.H,LL.M., selaku ketua penguji, Prayudi Rahmatullah, S.HI.M.HI., selaku sekretaris penguji dan Dra. Jundiani,SH.,M.Hum., selaku penguji utama yang telah memberikan saran dan masukan untuk penelitian ini.
5. Musleh Herry, S.H., M. Hum., selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Prayudi Rahmatullah, S.HI.M.HI., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan dalam


memberikan pengarahan, pelajaran, pengalaman, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua dengan keikhlasan dan kesabaran, semoga amal mereka semua diridhai oleh Allah SWT.
8. Segenap tenaga pendidik yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua dengan keikhlasan dan kesabaran, semoga semua yang diberikan diberi keberkahan oleh Allah SWT dan amal mereka semua diridhai oleh Allah SWT.
9. Kedua orang tua peneliti yang tidak hentinya memberikan dukungan serta semangat selama pengerjaan skripsi ini, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan segala hal yang terbaik bagi kalian semua.
10. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini dengan bantuan dan dukungan kepada penulis, semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah dilakukan.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga apa yang telah peneliti peroleh selama menjalankan perkuliahan dapat bermanfaat bagi semua orang maupun diri peneliti pribadi. Segala kekhilafan dan kekurangan pun peneliti sadari dalam penelitian ini sehingga peneliti memohon maaf serta sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 07 maret 2022

Penulis,



Lalu Achmad Aditya Putra Pratama
NIM 17230036

ABSTRAK

Lalu Achmad Aditya Putra, 17230036 STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 26 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur). Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Prayudi Rahmatullah, S.HI.,M.HI.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Masalah Mursalah, Strategi, Pemerintah Desa.

Pembangunan pedesaan dilihat sebagai upaya untuk mempercepat penyediaan sarana dan prasarana serta upaya pembangunan perekonomian daerah yang efektif dan kokoh, Pada pasal 26 Ayat 1 UU Nomor 6 tahun 2014 Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Pasal 26 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Masalah Mursalah Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemerintahan dan pembangunan desa kembang kuning apakah sudah sejalan dengan pasal 26 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan bagaimana penerapannya dalam pemerintahan di desa kembang kuning.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian lapangan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder, untuk memudahkan peneliti untuk mendapatkan data terkait penelitan ini maka penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang peneliti peroleh adalah kurangnya sumberdaya manusia, kurangnya kedisiplinan aparatur desa, dan kurangnya fasilitas desa, Kepala desa beserta para aparatur desa diharapkan lebih meningkatkan pelayanan demi memenuhi kepentingan serta kebutuhan masyarakat di desa kembang kuning terlebih dahulu, maka pembangunan di desa akan lebih baik.

مستخلص البحث

لالو أحمد أديتيا فوترا. ١٧٢٣٠٠٣٦، استراتيجية حكومة القرية في تنفيذ المادة القسم ١ من القانون رقم ٢٦ سنة ٢٠٤١٠ فيما يتعلق بالمنظور الحكومي للقرية في مصلح مرسله الكلمات المفتاحية: الاستراتيجية ، حكومة القرية ، التطوير ، التنفيذ ، مصلحة مرسله. (الدراسة في قرية كيمبانج كونينج ، مقاطعة سيكور ، ريجنسي لومبوك الشرقية). اطروحة برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية دولة الشريعة الإسلامية الجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج ، المشرف: براودي رحمة الله الماجستير.

الكلمات المفتاحية: تطبيق القانون ، مصلحة مرسله ، الاستراتيجية ، حكومة القرية.

يُنظر إلى التنمية الريفية على أنها محاولة لتسريع توفير المرافق والبنية التحتية فضلاً عن الجهود المبذولة لتطوير اقتصاد إقليمي فعال وقوي. وفي الفقرة ١ من المادة ٢٦ من القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ ، يكون رئيس القرية مسؤولاً عن إدارة حكومة القرية ، تنفيذ تنمية القرية ، وتعزيز المجتمع القروي ، وتمكين المجتمعات القروية. استراتيجية حكومة القرية في تنفيذ المادة ٢٦ الفقرة ١ من القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن منظور قرية مصلحة مرسله ، قرية كيمبانج كونينج ، مقاطعة سيكور ، ريجنسي لومبوك الشرقية.

كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة ما إذا كانت الحكومة وتطوير قرية الزهرة الصفراء يتوافقان مع المادة ٢٦ الفقرة ١ من القانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤ بشأن القرى ، وكيف يتم تطبيقه في الحكم في قرية الزهور الصفراء.

منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث التجريبي في القانون القانوني أو البحث الميداني. مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي البيانات الأولية ، البيانات الثانوية ، لتسهيل حصول الباحثين على البيانات المتعلقة بهذا البحث ، يستخدم البحث تقنيات الملاحظة والمقابلات والتوثيق.

وكانت نتائج البحث الذي حصل عليه الباحثون هي قلة الموارد البشرية ، وقلة انضباط الجهاز القروي ، وقلة مرافق القرية. من المتوقع أن يقوم رئيس القرية وجهاز القرية بتحسين الخدمات من أجل تلبية اهتمامات واحتياجات المجتمع في قرية الزهرة الصفراء أولاً ، بحيث تكون التنمية في القرية أفضل.

ABSTRACT

Lalu Achmad Aditya Putra Pratama, 17230036, VILLAGE GOVERNMENT STRATEGY IN IMPLEMENTING ARTICLE 26 SECTION 1 OF LAW NUMBER 06 YEAR 2014 CONCERNING VILLAGE GOVERNMENT PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH (Study in Kembang Kuning Village, Sikur District, East Lombok Regency). Thesis, State Administrative Law Study Program (Siyasah), Sharia Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Prayudi Rahmatullah, S.HI.,M.HI.

Keywords: Strategy, Village Government, Law Implementation, Masalahah Mursalah.

Rural development is seen as an effort to accelerate the provision of facilities and infrastructure as well as efforts to develop an effective and solid regional economy. In article 26 Paragraph 1 of Law Number 6 of 2014 the village head is tasked with administering Village Administration, Implementing Village Development, fostering village communities, and empowering rural communities. Village Government Strategy in Implementing Article 26 paragraph 1 of Law Number 6 of 2014 concerning the Perspective Village of Masalahah Mursalah, Kembang Kuning Village, Sikur District, East Lombok Regency.

The purpose of this research is to find out whether the government and development of the village of Bunga kuning is in line with Article 26 paragraph 1 of Law Number 6 of 2014 concerning villages, and how it is applied in governance in the village of kembang kuning.

The research method used in this study is empirical juridical law research or field research, the source of data used in this study is primary secondary data.

The results of the research that the researchers obtained were the lack of human resources, the lack of discipline of the village apparatus, and the lack of village facilities. The village head and the village apparatus are expected to further improve services in order to meet the interests and needs of the community in the village of kembang kuning first, then the development in the village will be better.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Kosonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Min	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء / أ	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Keterangan
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Keterangan
أَي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Misal: كَيْف (Kaifa)

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِي	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	ā	A dan garis diatas
اِي	<i>Kasrah dan Ya</i>	ī	I dan garis diatas
اُو	<i>Dammah dan Wau</i>	ū	U dan garis diatas

Misal: جَاهِلِيَّة (jāhiliyah)

E. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “r”. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah “h”. Misal: فِي رَحْمَةِ اللَّهِ (Fi rahmatillāh), جَمَاعَةٌ (Jamā'ah)

Sedangkan pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”. Misal: كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ (Karāmah al-auliyā')

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Apabila kata sandang diikuti

oleh huruf *syamsiyah* maka ditulis dengan bunyinya yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandannya. Misal: القلم (*al-Qalam*)

G. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdul Wahab Khalab” dan “solat”

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
.....	iv
MOTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
البحث مستخلص	x
ABSTRACT.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
A. Umum.....	xii
B. Kosonan.....	xii
C. Vokal, Panjang dan Diftong	xiii
D. Maddah	xiv
E. Ta' marbutah.....	xiv
F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah	xiv
G. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Mamfaat Penelitan	6
F. Definisi Oprasional.....	7
G. Orisinalitas Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II.....	18

KAJIAN PUSTAKA	18
A. Landasan Teori.....	18
1. Strategi Pemerintah	18
2. Pembangunan Desa	19
3. Implementasi	21
4. <i>Maslahah Mursalah</i>	25
BAB III	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis penelitian	34
B. Lokasi penelitian	34
C. Data dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data	37
BAB IV.....	39
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Letak Geografis	39
2. Keadaan Umum Dan Demografis.....	40
3. Tugas Dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa	46
B. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Kembang Kuning Implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	50
1. Upaya Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Kembang Kuning Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014.	52
2. Kendala Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Implentasi UU Nomor 06 tahun 2014 tentang desa.	52
3. Strategi pemerintah desa dalam pengembangan desa di desa kembang kuning kecamatan sikur kabupaten Lombok Timur Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014.....	57
4. Strategi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa perspektif Masalah Mursalah.....	63
BAB V	68
PENUTUP	68

A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa dan kawasan pedesaan penting bagi pembanguna daerah, dalam pembangunan desa, pemerintah melakukan pembangunan melalui dua arah yaitu: *pertama*, dengan perencanaan partisipatif dalam kerangka pembanguan dari, oleh dan untuk desa yang disebut “desa membangun”, *kedua*, kekuatan teknotarik yang melibatkan kekuatan supra desa seperti kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan pemerintah pusat dalam kerangka pemebangunan kawasan pedesaan yang disebut “membangun desa”¹.

Secara filosofis keberadaan desa menunjukkan lebih dahulu ada dan perannya dalam berperintahan dengan rakyat, sebelum munculnya tata pemerintahan diatasnya, Oleh karna itu desa seharusnya menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya. pemerintah desa merupakan hal yang fundamental bagi tata negara Indonesia; artinya, bangsa dan negara sebenarnya terletak di desa, oleh karna itu pengaturan desa dalam perundang-undangan, baik jenis dan hirarkinya, akan menentukan maju mundurnya desa yang berimplikasi pada pemerintahan di atasnya².

Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi, politik yang perlu mendapat perhatian khusus dan serius dari pemerintah, perancangan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan³.

¹ Ahmad Soleh, “Strategi Pengembangan Potensi Desa,” *Jurnal Sungkai* 5, no. 1 (2017): 35–52.

² darmini 2014, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa,” *Ilmu Hukum PJIH UNPAD* 4, No. 26 (2017): 606–24.

³ Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V. J. Panelewen, and Arie D. P. Mirah, “Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas,” *Agri-Sosioekonomi* 13, no. 2A (2017):,335.

Pembangunan pedesaan dilihat sebagai upaya untuk mempercepat penyediaan sarana dan prasarana serta upaya pembangunan perekonomian daerah yang efektif dan kokoh, Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta melakukan upaya pembangunan sehingga dapat mengangkat derajat masyarakat desa, Adapun bentuk kebijakan pembangunan desa yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, Dikarnakan Pengelolaan dari BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa.

Adapun tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah *pertama*, Meningkatkan perekonomian desa. *Kedua* upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.⁴

Otonomi memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah. Dalam Pasal 87 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.

Dalam era otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa Melalui program

⁴ Dewi Kirowati and Lutfiyah Dwi Setia, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus :Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)," *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)* , no. 1 (2018):,15–24.

BUMDES yang dimana tujuannya untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 28E (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa sebagai warga negara yang tentu saja setiap orang wajib memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai sebagai warga negara indonesia, Menurut Dynneson Gross dan Nickel menjelaskan warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki kepedulian terhadap keadaan orang lain, memegang teguh prinsip etika dalam berhubungan dengan sesama, memiliki kemampuan atas dasar dasar pertimbangan yang baik, Branson menjelaskan bahwa untuk menjadi warga Negara yang baik terdapat tiga komponen yaitu: *civil knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civil skils* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civi disposition* (watak kewarganegaraan).⁵

Oleh karna itu pembangunan dasa dan kawasan pedesan merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur yang baik dari pemerintah adalah faktor penunjang yang paling utama yang diutuhkan oleh masyarakat guna untuk meningkatkan kualitas hidup maka pemerintah desa lah yang menjadi alat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kepentingan masyarakat, karna dalam pelaksanaan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 Ayat 1 UU Nomor 6 tahun 2014: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Adapun maksud dari Undang-undang ini adalah kepala desa berwenang Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa memeggang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa menetapkan peraturan desa; Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;

⁵ Deny Setiawan, "Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter Melalui Penerapan," *Jurnal PendidikanIlmu-IlmuSosial*6,no.2(2014):61–72, <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis%0Ahttps://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis/article/viewFile/2285/1967>.

Membina kehidupan masyarakat desa; Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

Selanjutnya juga mengembangkan sumber pendapatan desa mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan Pembangunan desa secara partisipatif, mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka untuk menindak lanjuti Pasal 1 UU Nomor 06 tahun 2014 pengimplementasi kebijakan merupakan suatu cara untuk perumusan menuju pelayanan kepada masyarakat. Secara khusus pelayanan publik (*publikk service*) terbagi menjadi tiga paradigma.

Pertama paradigma administrasi publik lama (*old publik administrasi*), yang *kedua* paradigma manajemen publik baru (*new publikk menegment*), *ketiga* paradigma pelayanan publik baru (*new publik servive*). Pelayanan tersebut merupakan sebuah indikator kinerja pemerintah desa, sekaligus peningkatan akses kebutuhan dasar untuk masyarakat.⁶

Ketiga paradigma tersebut bertujuan untuk memberikan hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat dengan tujuan untuk tercapainya partisipasi masyarakat yang baik sehingga pembangunan infrastruktur dan mampu mensejahterakan masyarakat di desa. Dan sebaliknya jika hubungan pemerintah desa dengan masyarakatnya tidak baik maka akan menyebabkan adanya penghambatan pembangunan dan ketidak pedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.

Hal ini sesuai dengan konsep yang yang diberikan oleh Abdul Wahab beliau

⁶ Veril Sella Marlita and Sugeng Widodo, "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* 4, no. 2 (2020): 159–71.

memberikan beberapa persyaratan dalam mempungsiikan konsep masalah mursalah dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya: *Pertama*, Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarmanfaat dan menolak kerusakan. *kedua*, Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak. *Ketiga*, Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al- Quran dan al-Hadits) serta ijma ulama.⁷

Sedangkan menurut Al Syatiby menjelaskan menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarikmanfaat dan menghindari kerusakan.⁸

Sedangkan menurut Al Gazali *Maslahah Mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat

Sedangkan menurut Jumbuh Ulama berpendapat bahwa kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa di manfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.⁹

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *Maslahah Mursalah* dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dan masalah tersebut mengandung mamfaat secara umum, Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana strategi yang digunakan dalam pmbangunan desa, oleh karna itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang: “Strategi Pemerintah Desa Dalam pengimplementasikan pasal 26 ayat Undang-

⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002),125.

⁸ Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991),115.

⁹ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008),25.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur).

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah ini agar tidak meluas pembahasannya serta tepat sasaran, maka penelitian ini di fokuskan pada Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengimplementasikan Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya, kemudian dalam perspektif *masalah mursalah* peneliti memfokuskan pada kajian teori perspektif Abdul Wahab.

C. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana strategi Pemerintah Desa kembang kuning kabupaten Lombok Timur, dalam mengembangkan Desa, Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
- b. Bagaimana pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur perspektif *Masalah Mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana strategi Pemerintahan di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan pembangunan desa.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur perspektif *Masalah Mursalah*.

E. Mamfaat Penelitan

Adapun mamfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan perkembangan mengenai ilmu ketatanegaraan secara khusus.

- b. Memperoleh masukan yang dapat membangunkan dan digunakan untuk perkembangan materi-materi atau bahan-bahan perkuliahan yang ada.

2. Mamfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pihak terkait yaitu Pemerintah Desa kembang kuning, Sebagai acuan dalam pembangunan desa. Dan bisa sebagai pedoman melaksanakan pembangunan bagi desa-desa yang ada di Nusa Tenggara Barat NTB dalam menjalankan administrasi dan pembangunan desa.

F. Definisi Oprasional

Definisi oprasional dimaksud adalah untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu: Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur perspektif *Masalah Mursalah*.

1. Strategi Pembangunan

Secara bahasa istilah strategi diartikan sebagai sebuah siasat, cara atau kiat, adapundalam arti yang luas strategi diartikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perancangan pembangunan nasional yang disebut strategi adlah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi¹⁰.

Dan pada dasarnya terkait Strategi pembangunan dengan nilai dan falsafah yang dianut oleh suatu masyarakat bangsa tertentu. Perkembangan pemikiran tentang strategi pembangunan terdiri (1) Startegi pembangunan bangsa, (2) Startegi pembangunan dengan stabilitas (3) Startegi pembangunan dengan keadilan, Dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa strategi (*strategy*) merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan sudah ditetapkan.

¹⁰ Lusi Wulandari, "Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2017): 55–66, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/752>.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui peraturan pemerintah No, 72 tahun 2005 tentang pemerintah desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraph 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan¹¹.

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di pedesaan, fungsi pemerintah desa sendiri untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintah di desa, bentuk kegiatan di desa tersebut di koordinir oleh kepala desa atau kades.

3. Pembangunan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia¹².

Dari pengertian pembangunan ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat baik dari segi ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya.

4. Implementasi Hukum

Implementasi adalah hakikat utama implementasi suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.¹³ Pemahaman ini mencakup usaha-usaha untuk

¹¹ "Pemerintah Desa - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas," accessed April 4, 2021,

¹² Kiki Endah, "Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2020):,135–43.

¹³ Doris Febriyanti, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Tki Pada Tahap Pra Penempatan" (Studi Kasus TKI Kota Palembang) 1, no. 2 (2016).

mengadministrasikan dan untuk menimbulkan hasil yang nyata bagi masyarakat atau kejadian-kejadian. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan sebuah proses untuk menguji antara konsep dengan konseptual atau antara teks dan konteks.

Dari pengertian implementasi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang nyata dari pemerintah atau swasta yang melibatkan sejumlah sumber untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya oleh yang membuat kebijakan.

5. *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan, yang* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maslahah Mursalah* adalah *maslahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁴

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *Maslahah Mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.¹⁵

Dengan definisi tentang *Maslahah Mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali

¹⁴ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terjemah Noer Iskandar al Bansany, kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

¹⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 424.

tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

G. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bukti orisinalitas penelitian, maka peneliti melakukan kajian pada beberapa penelitian terdahulu untuk menghindari pengulangan kajian terhadap hal yang sama. Berikut beberapa hasil penelitian sebagai pembanding penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Bela Arinta Lailiani.¹⁶ Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh beberapa pihak di antaranya pemerintah desa sehingga adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberikan peluang atau kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan,

Strategi pemerintah desa dalam hal ini adalah sebagai dinamisator, di mana pemerintah desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif pada setiap pembangunan yang dilaksanakan. Strategi pemerintah desa tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan terkait pembangunan desa dapat tampak yaitu dengan adanya peningkatan partisipasi dalam hal sumber daya, dalam hal administrasi dan koordinasi, serta partisipasi dalam kegiatan program pembangunan. Pada pelaksanaan program pembangunan, di harapkan masyarakat dapat diajak untuk berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga, harta, barang material, informasi dan ikut melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama.

¹⁶ Bella Arinta Lailiani, "Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)," *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3, no. 2 (2017): 790–98.

Kedua, Skripsi Abrol Al-Quroba.¹⁷ Melalui pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang baik diharapkan pemerintah desa mampu untuk menyelenggarakan pemerintahan secara baik, agar pemerataan pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal. Hal ini diwujudkan juga dengan adanya peraturan pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Pemerintahan Desa merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum secara merata serta untuk dapat memberikan pelayanan secara prima pada masyarakat.¹⁸

Sesuai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa maka harus didorong dengan desentralisasi urusan administrasi pemerintah desa. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi administrasi Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Desa.

Ketiga, Skripsi Dimas Handaru Laksono Turidu.¹⁹ Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas, Bab IX Pembangunan Daerah dengan tegas menyebutkan: sebagian besar masyarakat perdesaan saat ini masih berada pada pola kehidupan dan budaya perdesaan yang mengandalkan sumber kehidupan dari pertanian subsisten atau buruh tani yang pendapatannya tidak pasti dan rendah. Disamping itu kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan relatif tertinggal dibanding daerah perkotaan yang disebabkan oleh lapangan kerja dan kegiatan usaha yang tidak kompetitif dan tidak memberikan pendapatan masyarakat yang layak, serta kondisi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai, rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana permukiman, adanya penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh kelompok pengusaha besar, serta peraturan-peraturan yang menghambat.

¹⁷ Abrol Alquroba, "Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi (Studi Di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatra Selatan)," 2020.

¹⁸ Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintah desa

¹⁹ Jurusan Ilmu Pemerintahan et al., "Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Era Otonomi Desa," no. 6 (2016).

Keempat, Kadek Sumiasih,²⁰ pariwisata bali memiliki peluang besar untuk dikembangkan, sebab sangat banyak sekali desa di bali yang memiliki potensi wisata dan membutuhkan pengelolaan yang efektif guna mensejahterakan masyarakat salah satunya melalui BUMDes. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) telah membuat kebijakan agar desa dapat mendirikan BUMDes, namun di Bali masih terdapat desa yang belum memiliki BUMDes terlebih pada desa yang memiliki potensi wisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi BUMDes pasca diundangkannya Undang-Undang Desa dan eksistensi BUMDes di Bali pada khususnya serta menganalisis bentuk pengelolaan sektor pariwisata yang dapat difasilitasi oleh BUMDes.

Kelima, Sutrisno purwohadi mulyo.²¹ Otonomi dan demokrasi desa yang dibingkai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki dasar filosofis. Perspektif pembaharuan desa dalam regulasi baru dibentuk untuk membangun visi menuju kehidupan desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Faktanya, keterbatasan kemampuan pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi dan peranannya menyebabkan pertumbuhan dan perubahan sosial berjalan lambat. Masyarakat desa cenderung pasif. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan menuju sinergitas pemerintahan desa berbasis village welfare society (VWS). Hasil kajian ini merekomendasikan adanya penguatan kapasitas administrasi dan tata kelola birokrasi di tingkat desa, agar tercipta, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menuju good village government.

Keenam, Pemerintah desa pasca Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Studi Tentang Implementasi Otonomi Desa di Desa Paciran Kabupaten Lamongan,²² pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 terhadap aparatur desa Desa sebagaimana yang

²⁰ Kadek Sumiasih, "Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2018): 565.

²¹ Sutrisno Purwohadi Mulyono, "Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 438–44, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9349/7549>.

²² Umar Sholahudin, M Hari Wahyidi, and Achmad Hariri, "Pemerintah Desa Pasca Uu No. 6 Tahun 2014 (Studi Tentang Implementasi Otonomi Desa Di Desa Paciran Kabupaten Lamongan)," *Jurnal Cakrawala* 11, no. 6 (2017): 145–55.

termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan diormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini memberikan wewenang yang cukup luas kepada desa dalam mengatur rumah tangga pemerintahan di desa, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 18. Bagaimana desa menjalankan kewenangan dan otonominya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dari fakta dan data di lapangan. Pengumpulan data-data dilakukan melalui studi lapangan terhadap tata kelola pemerintahan desa di Desa Paciran Lamongan. Selain itu data pula dilakukan melalui wawancara mendalam yang dilakukan dan masyarakat desa. Adapun Hasil dari Penelitian ini adalah pengelolaan pemerintahan Desa Paciran Kabupaten Lamongan dalam rangka pengelolaan pemerintahan berbasis otonomi desa dapat berjalan relatif baik. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang sudah lebih berfokus pada pembangunan desa yaitu pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan. Selain itu pembangunan desa juga melibatkan peran serta masyarakat desa, sehingga pembangunan mulai perencanaan dan pelaksanaan, masyarakat memiliki peran aktif untuk mengawasi dan mengevaluasi pembangunan desa.

Tabel. 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul, Bentuk,	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitain
1.	Bela Arinta Lailiani. Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka	a. Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang strategi pemerintah desa dalam membangun desa.	a. lebih memfokuskan ke strategi pemerintah desa Mengenai pembangunan desa. b. Sedangkan Peneliti lebih	Penelitian ini lebih memfokuskan ke strategi pemerintah desa dalam implementasi pasal 26 ayat 1 undang-

	Pembangunan Desa (Studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro).		mengkaji tentang bagaimana cara pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.	undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa perspektif masalah mursalah.
2.	Skripsi Abrol Al Quroba. Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi (Studi Di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatra Selatan) 2020	a. Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang strategi pemerintah desa dalam membangun desa.	a. Fokus ke strategi pemerintah desa Mengenai pembangunan desa. b. Sedangkan Peneliti lebih fokus ke bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan peayanan administrasi desa.	Penelitian ini lebih memfokuskan ke strategi pemerintah desa dalam pembangunan desa implementasi undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa perspektif masalah mursalah.
3.	Dimas Handaru Laksono Turidu. Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Era Otonomi Desa (Studi Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Nganjuk) 2016.	a. Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang strategi pemerintah desa dalam membangun desa.	a. lebih memfokuskan ke strategi pemerintah desa Mengenai pembangunan desa. b. Sedangkan peneliti fokus pembahasannya pembangunan di era otonomi desa.	Penelitian ini lebih memfokuskan ke strategi pemerintah desa dalam implementasi pasal 26 ayat 1 undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa perspektif masalah mursalah.

4.	Kadek Sumiasih, Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). 2018	<p>a. Sama-sama membahas tentang pembangunan desa di sektor wisata.</p> <p>b. Sama-sama menggunakan metode penelitian hukum empiris.</p> <p>c. Sama-sama menggunakan UU no 6 tahun 2014 tentang desa.</p>	<p>a. Menganalisis eksistensi BUMDes pasca diundangkannya Undang-Undang Desa.</p> <p>b. Sedangkan penelitian ini lebih ke fokus strategi pemerintahan dalam pembangunan desa secara luas yang mencakup kebijakan pemerintah dan perspektif masalah mursalah.</p>	Penelitian ini lebih memfokuskan ke strategi pemerintah desa dalam implementasi pasal 26 ayat 1 undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa perspektif masalah mursalah.
5.	Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan desa pasca Pemberlakuan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.	<p>a. sama-sama membahas tentang pemerintah desa.</p> <p>b. Menggunakan UU Nomor 6 tahun 2014.</p>	<p>a. penelitian ini lebih ke fokus strategi pemerintahan dalam pembangunan desa secara luas yang mencakup kebijakan pemerintah dan perspektif masalah mursalah.</p>	Penelitian ini lebih memfokuskan ke strategi pemerintah desa dalam implementasi pasal 26 ayat 1 undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa perspektif masalah mursalah.
6.	Pemerintah desa pasca UU Nomor 6 tahun 2014 (studi tentang implementasi otonomi desa Di desa paciran	<p>a. Membahas tentang pemerintah desa.</p> <p>b. Menggunakan UU Nomor 6 tahun 2014.</p>	<p>a. Sedangkan penelitian ini lebih ke fokus strategi pemerintahan dalam pembangunan desa secara luas</p>	Penelitian ini lebih memfokuskan ke strategi pemerintah desa dalam implementasi pasal 26 ayat 1

	kabupaten lamongan) 2017.		yang mencakup kebijakan pemerintah dan perspektif masalah mursalah.	undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa perspektif masalah mursalah.
--	---------------------------	--	---	---

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Dalam hal ini `berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian. Dalam latar belakang disini peneliti membahas tentang mengapa judul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Masalah Mursalah* (Studi Di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur), Penting untuk dibahas. Dimana peneliti menulis latar belakang dimulai dari pengertian, Pembagunan desa. Kemudian setelah itu masuk kepada pentingnya. mengetahui tentang strategi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan pada rumusan masalah berisi point yang menjadi permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti yang berisi dua hal yaitu Bagaimana upaya pemerintah desa kembang kuning dalam mengembangkan desa perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Bagaimanakah tugas, kewenangan, hak dan kewajiban pemerintah desa berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaatnya membahas penelitian tersebut, dan orisinalitas penelitian serta definisi istilahnya yang berkaitan dengan judul.

Bab II kajian pustaka Dalam kajian pustaka ini peneliti membahas tentang strategi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Implementasi Pasal 26 Ayat 1UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan bagaimana cara pemerintah desa dalam pembanguna desa. strategi pemerintah desa dan rencana cermat dalam membangun

dan mengembangkan desa sehingga bisa mengubah kehidupan masyarakatnya menjadi lebih baik dalam segala bidang.

Bab III Metode Penelitian. dalam metode penelitian ini, peneliti akan membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam mendeskripsikan tentang bagaimana “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Masalah Mursalah* (Studi di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur).

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Dalam paparan data disini peneliti menulis hasil dari teknik pengambilan data yakni wawancara yang ditulis secara deskriptif berdasarkan hasil yang meliputi strategi Strategi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Implementasi Pasal 26 Ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur).

Bab V Penutup. Pada penutup ini akan memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Masalah Mursalah* (Studi Di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur). Dimana dalam hal ini peneliti menjawab rumusan masalah yang ditemukan di dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Strategi Pemerintah

Strategi merupakan suatu cara yang digunakan dalam menjalankan organisasi sehingga apa yang diinginkan organisasi akan dapat dicapai sesuai dengan misi dan tujuan organisasi tersebut.²³ Dengan kata lain strategi (*strategy*) merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang sudah ditetapkan.

Sebagai mana teori pembangunan menurut Mochtar Kusuma Atmaja, Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan dengan perubahan dan hukum berfungsi sebagai penjamin terhadap perubahan yang terjadi secara teratur yang dapat dibantu oleh sebagai suatu sarana (bukan sebagai alat) yang tidak dapat diabikan dalam proses pembangunan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup atau *the living law* dalam masyarakat dan sesuai dengan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.²⁴

Strategi pembangunan pada dasarnya terkait dengan nilai dan falsafah yang dianut oleh suatu masyarakat bangsa tertentu. Perkembangan pemikiran tentang strategi pembangunan terdiri (1) Strategi pembangunan bangsa, (2) Strategi pembangunan dengan stabilitas (3) Strategi pembangunan dengan keadilan. strategi pembangunan bangsa memberi penekanan pada segi politik dan sosial. Strategi pembangunan dengan stabilitas dimaksudkan apabila suatu kestabilan politik telah dicapai melalui kultur dan iklim politik dalam masyarakat suatu bangsa maka sudah dapat memulai pembangunan ekonominya. Strategi pembangunan berkeadilan

²³ David Fried R., 2006., *Manajemen Strategis Edisi 10.*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 16.

²⁴ Any Farida, "Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia," *Perspektif* 21, no. 1 (2016): 60, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.176>.

merupakan suatu strategi pembangunan yang diterapkan di kebanyakan negara berkembang dengan penekanan orientasi pada keadilan dan pemerataan.²⁵

2. Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan yang berbasis pada pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosialbudaya, karakteristik fisik atau geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sector kelembagaan desa, dan dan karakteristik kawasan pemukiman²⁶.

Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah titik pembangunan pertama yang harus dibina dan dikembangkan dalam pembangunan desa, pembangunan desa adalah proses perubahan yang harus yang harus terus menerus dan berkesinambungan yang harus diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan pada Pancasila yang berlangsung di desa.²⁷

Secara umum dapat kita maknai pembangunan adalah suatu proses perencanaan (*sosialplan*) yang dilakukan oleh birokrat untuk membuat perubahan sebagai proses dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa “pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa penegembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan.

Dan disinilah peran pemerintah untuk menyusun rancangan pembangunan dengan wewenangnya dengan mengacu pada perancangan kabupaten atau kota dokumen

²⁵ Rakhmat.2013. *Dimensi Startegis Manajemen Pembangunan. Edisi Pertama. Penerbit Graha ilmu. Yogyakarta,12.*

²⁶ “Pembangunan Pedesaan - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” accessed April 5, 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_pedesaan.

²⁷ Asianto Nugroho and Sapto Hermawan, “Strategi Kebijakan Menyongsong Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Perspektif Hukum Ekonomi,” *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 1–15, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v3i2.4001>.

rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan dan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan terdapat beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus, yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri yaitu sebagai berikut;

1. Komprehensif multisektoral yang mencakup berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan, dengan mekanisme dan system pelaksanaan yang terpadu antara berbagai kegiatan.
2. Pepaduan antara sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat,
3. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan dan daerah perkembangan wilayah sedang dan kecil:
4. Pemerintah dan perluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan:
5. Gerakan, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisasi unsur-unsur keberibadian dengan teknologi tepat waktu jadi, pembangunan desa itu harus sesuai dengan aspek agar sesuai dengan yang diinginkan²⁸.

Adapun maksud dari pembangunan kawasan pedesaan adalah mempercepat pelayanan masyarakat melalui pendekatan pembangunan partisipatif, pembangunan kawasan pedesaan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota melalui satuan kerja perangkat daerah pemerintah desa, dan atau BUMDES dengan cara mengikut setakan masyarakat desa titik terkait dengan pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan tersebut.

Untuk mewujudkan desa yang ideal terdapat beberapa aspek yang harus dikembangkan yaitu:

1. Demokrasi di pedesaan. Beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk melakukan pencerahan *ciil society* menuju demokrasi pedesaan (disamping

²⁸ .S.T Kansil, *Desa kita dalam peraturan Tata pembangunan desa* (Jakarta: Ghalia Nasional, 1983).

pendidikan politik di arah desa) yakni dengan cara perbaikan struktur, mekanisme, sitem politik nasional atau lokal.

2. Pemerintah lokal berdaya dan bersih paling tidak ada 4 aspek yang harus diberdayakan pada diri penyelenggara pemerintahan yaitu adanya usaha pemisahan kekuasaan, adanya usaha, mendesentralisasikan kebijakan, adanya usaha untuk menerima partisipasi masyarakat, dan adanya usaha untuk memberikan pertanggungjawaban.
3. Penegakan hukum, beberapa usaha yang dapat dilakukan diantaranya mengembangkan budaya non KKN dan pengambilan tindakan tegas bagi pelanggar hukum.
4. Pendidikan politik di peesaan, beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh politik diarah desa diantara adalah membenahan jalur komunikasi kearah yang lebih tinggi dan pendidikan politik kearah desa²⁹.

Berpola kemitraan akan berjalan efektif jika pemerintah di atas kabupaten dan pusat memberikan ruang dan melakukan kerjasama dan melakukan komunikasi secara lintas batas birokrasi “*beyond system of government*” (melepaskan diri dari kekuatan birokrasi).

3. Implementasi hukum

Implementasi adalah tindakan, aksi, atau adanya mekanisme pada suatu sistem dan pembangunan. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat swasta, pekerja maupun masyarakat dalam melakukan aksi atau dalam penerapan suatu peraturan. Implementasi juga merupakan bentuk kegiatan dengan mewujudkan program hingga mempertimbangkan hasilnya.³⁰

²⁹ Kutut Suwondo, “Demokratisasi Di Pedesaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Lokal” (DPRD kabupaten Semarang Ungaran, 28 Februari 2000).

³⁰ Sudut Hukum, “Teori Implementasi Hukum” Diakses 27 Maret 2021, <https://suduthukum.com/2017/09/teori-implementasi-hukum.html#:~:text=Hukum%20dalam%20arti%20luas%20meliputi,tertentu%20terhadap%20setiap%20pentimpangan%20terhadapnya.>

Konsep implementasi merupakan suatu konsep yang memiliki banyak perspektif yang berbeda-beda sehingga cukup sulit untuk merumuskan batasannya secara definitif. Dalam kamus Webster wahab, pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, yang dimana “*to implementation*” (pengimplementasian) berarti “*to provide means for carrying out* (menyediakan untuk melakukan sesuatu); *to give practical effect to*” (menimbulkan dampak akibat terhadap sesuatu). Dari rumusan implementasi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa “*to implementation* (mengimplementasikan) adalah sesuatu yang berkaitan dengan aktifitas yang terlaksana melalui tersedianya sarana misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya dan lain-lain, sehingga dari aktifitas tersebut akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan kebijakan dari tahapan ini akan menentukan apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah benar-benar apaliabel di lapangan dan berhasil menghasilkan sebuah aotput dan outcomes seperti yang telah direncanakan, untuk mewujudkannya maka kebijakan publik perlu untuk diimplemetasikan tanpa pengimplemetasian tersebut hanya akan menjadi catatan elit, udoji menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang sangat penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implemetasikan³¹.

Model proses implementasi kebijakan menurut Donald van meter dan Carl Van Horn dalam, dibuktikan dengan “*A model of the police implementation*”. Menurut Donald van meter dan Carl Van Horn terdapat enam variable yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, yaitu: (1) ukuran dan tujuan kebijakan, kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dan hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang reaktivis dengan sosio kultur yang mengada di level

³¹ Implementasi Kebijakan et al., “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang” 04, no. 2 (2016).

pelaksanaan kebijakan. (2) Sumberdaya, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada. (3) Karakteristik agen pelaksana, pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. (4) Sikap kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, sikap menerima atau menolak dari agen pelaksana akan banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. (5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, kordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. (6) Lingkungan ekonomi, social dan politik, kinkungan social, ekonomi dan politik yang tidak kondusif penyebab implementasi kebijakan gagal.

Implementasi diperlukan untuk menyesuaikan, dan mencapai tujuan dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Alasan ini sejalan dengan pernyataan Korten dan Syahrir bahwa keefektivan kebijakan atau program tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dan pemanfaatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Quade yang memberikan gambaran terkait implementasi kebijakan publik, yaitu, kebijakan yang tidak membebani, adanya kelompok terget untuk merealisasikan kebijakan, satuan birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.³²

Berhasilnya suatu pengimplementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain, implementasi di pengaruhi oleh empat variabel, yakni (1) komunikasi (*communication*), (2) sumberdaya (*resources*), (3) disposisi atau sikap (*disposition/attitude*), (4) struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) keempat variabel ini saling berhubungan satu sama lain³³.

³² Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 1 No. 1 Tahun 2010. Hlm. 4.

³³ Lihat Edward III dalam Jamaladdin Ahmad, "*Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan*", (Makassar: UNM, 2011), 84.

1. Komunikasi (*communication*): Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya untuk kepentingan tertentu atau menyebarkannya. Disamping itu, sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula;
2. Sumberdaya (*resources*): Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program dapat diarahkan kepada yang diharapkan serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana;
3. Disposisi atau Sikap (*disposition/attitude*): Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga sikap atau respon implementor terhadap kebijakan yakni kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan atau penolakan dan intensitas dari respon tersebut.
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*), Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak terlepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

4. *Maslahah Mursalah*

A. *Landasan Hukum Maslahah Mursalah*

a. QS. Yunus: 57

Sumber asal dari metode *Maslahah Mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman". (QS. Yunus: 57)

b. QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Katakanlah" Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Yunus: 58).

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *Maslahah Mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حد ثنا محمد بن يحيى , حد ثنا عبد الرزاق. انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن
عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, "tidak boleh membuat mazdarat (bahaya)

pada dirinya dan tidak bolehpula membuat muzdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah).

B. Pembagian *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *Maslahah Mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari’ah yang mendasar. Karena syari’ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Dilihat dari segi pembagian masalah ini, dapat dibedakan kepada dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya:

A. *Maslahah* dari segi tingkatannya

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima kemaslahatan ini disebut *al-Mashalih al-Khamsah*. *Maslahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga melenyapkan atau merusak satu dari lima pokok tersebut adalah buruk dan meninggalkan serta menjauhi larangan-Nya adalah baik atau *maslahah* dalam tingkat *dhariri*.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-Mashalih al- Khamsah*), yaitu berupa keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia *al-Mashalih al- Khamsah*. *Maslahah* ini merupakan kebutuhan materil atau pokok (primer) kehidupan manusia dan apabila *Maslahah* ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia. namun juga

Maslahah ini diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya³⁴. Jika *Maslahah* ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan kemudharatan.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *dharuriyah* harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan *hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *Tahsiniyah*.

B. *Maslahah* Dari Segi Eksistensinya

- a) *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Oleh karena itu Allah Swt telah menetapkan agar berusaha dengan jihad untuk melindungi agama, Melakukan qisas bagi pembunuhan, menghukum pelaku pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua masalah yang dikategorikan kepada masalah al-mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan³⁵.

- b) *Maslahah al-Mulghah*, yaitu masalah yang berlawanan dengan

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 426.

³⁵ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 224.

ketentuan nash. Dengan kata lain, mashlahah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh ulama ushul ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas dan rinci. Hal ini disebutkan Al-Qur'an sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ - ١١

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (QS. An-Nisa": 11).

Ayat ini, secara menyebutkan pembagian harta warisan dimana seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Misalnya sekarang adalah bagaimana jika harta warisan itu dibagi sama rata, artinya seorang laki-laki sama bagiannya dengan seorang anak perempuan? Alasannya adalah bahwa keberadaan anak perempuan itu dalam keluarga sama kedudukannya dengan anak laki-laki. Sebab yang tampak dan yang bisa dipahami dari zahir nash adalah nilai seorang anak laki-laki serta dua anak perempuan, yakni satu berbanding dua. Artinya, alasan (*illat*) pembagian warisan dalam nash karena perbedaan jenis kelamin. Oleh karena ingin menciptakan kemaslahatan, maka pembagiannya diubah bahwa antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan mendapat bagian sama dalam harta warisan. Penyamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan. Seperti inilah yang disebut dengan *Maslahah al-Mulqah*, karena bertentangan dengan nash yang sarif.

Maslahah al-Mursalah, yaitu masalah yang secara eksplisit tidak ada dalil satupun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas

mashlahah mursalah ini termasuk jenis *mashlahah* yang didiamkan oleh nash. Dengan demikian *mashlahah mursalah* ini merupakan *mashlahah* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki manusia serta terhindar dari kemudaratan. Diakui bahwa dalam kenyataannya jenis *mashlahah* yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat³⁶.

Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *Maslahah Mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

C. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Tentang persyaratan untuk menggunakan *Maslahah Mursalah* ini dikalangan ulama ushul memang terdapat perbedaan baik dari segi istilah maupun jumlahnya. Zakyal-Din Sya'ban, misalnya menyebutkan tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *Maslahah Mursalah* dalam menetapkan hukum. Ketiga syarat itu adalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Misalnya, menyamakan anak perempuan dengan laki-laki dalam pembagian harta warisan. Sebab

³⁶ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*,. 227

ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam nash secara tegas. Hal seperti ini tidak diamankan dengan *Maslahah Mursalah*. Hakekat *Maslahah Mursalah* itu sama sekali tidak ada dalil dalam nash, baik yang menolak maupun mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan syara'.

2. *Maslahah Mursalah* itu hendaknya masalah yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja. Menurut Zaky al-Din Sya'ban, disyaratkan bahwa *Maslahah Mursalah* itu bukan berdasarkan keinginan saja karena hal yang demikian tidak dapat diamankan.
3. *Maslahah Mursalah* hendaknya masalah yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan masalah yang bersifat umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak. Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan dengan masalah *kulliyah* bukan *juziyah*. Maksudnya masalah yang mendatangkan manfaat bagi seluruh umat Islam bukan hanya sebagiannya saja³⁷.

Dari tiga Syarat yang telah diuraikan di atas, ternyata ada yang menambahkan syarat lainnya lagi, bahwa *Maslahah Mursalah* itu hendaknya kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal.

Maksudnya, secara substansial masalah itu sejalan dan dapat diterima oleh akal. Kemudian Imam Al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa *Maslahah Mursalah* hendaknya masalah yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka.

Tentu saja, pandangan al-Ghazali ini mengacu pada masalah yang memang telah dianut oleh masyarakat Islam dan disepakati sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah terjadinya kemudharatan. Pada akhirnya, dari persyaratan *Maslahah Mursalah* yang telah di kemukakan di atas, meskipun terdapat perbedaan dikalangan pakar Ushul Fiqh, ternyata yang terpenting

³⁷ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*.167

adalah *Maslahah Mursalah* itu harus sejalan dengan tujuan syara, dihajatkan oleh manusia serta dapat dilindungi kepentingan mereka.

Adapun syarat *Maslahah Mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

1. Menurut Al-Syatibi

- a. *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari³⁸ yang secara ushul dan *furu*³⁸nya tidak bertentangan dengan nash.
- b. *Kemaslahatan* hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu³⁸amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil *maslahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah*. Metode *maslahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan³⁸.

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah Mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarmanfaat dan menolak kerusakan.
- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash(al-

³⁸ Al-Syatibi, *Al-I³⁸tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991),115.

Qur'an dan al-Hadits) serta ijma ulama³⁹.

3. Menurut al ghazali.

Maslahah Mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. *Maslahah Mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b. *Maslahah Mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
- c. *Maslahah Mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

4. Menurut jumhur Ulama.

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *Maslahah Mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut haruslah "masalah yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
- b. kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa di manfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalm al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zdahir ataubatin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki- laki dengan perempuan

³⁹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah HukumIslam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002),125.

dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian⁴⁰.

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfa“atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur’an dan al-Hadits.

⁴⁰Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008),25.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu panduan untuk mendapatkan informasi maupun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Ketika peneliti menjelaskan metodenya, perlu untuk menyatakan bagaimana hal itu akan menjawab pertanyaan dalam penelitian.

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan kata lain yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataan di masyarakat, Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata dari masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul maka yang dilakukan adalah proses identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴¹

Dalam penelitian ini akan dicari data-data mengenai strategi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan implementasi UU No 6 tahun 2014 tentang desa perspektif masalah masalah studi di Desa kembang kuning kecamatan sikur kabupaten Lombok Timur.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau lokasi yang dipilih oleh seorang peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini, lokasi penelitian yang akan

⁴¹ “Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta:... - Google Cendekia,” accessed February 9, 2022, https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Bambang+Waluyo%2C+Penelitian+Hukum+Dalam+Praktek%2C+%28Jakarta%3A+Sinar+Grafika%2C+2002%29%2C+15.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Ak2QJ4hiyB4QJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D1%26hl%3Did.

dilakukan berada di desa kembang kuning kecamatan sikur kabupaten Lombok Timur, peneliti melakukan penelitian di desa kembang kuning, Karena desa ini memiliki keunggulan baik dari segi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dibandingkan dengan desa lainnya. Dari pelaksanaan perinsip tata pemerintahan desa yang akuntabilitas kebijakan di desa juga ditunjukkan oleh disiplin kerja dari aparat desa dan penanganan masalah organisasi dilapangan.

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data dan sumber data terbagi menjadi dua macam yakni:

a. Sumber Data Utama (Primer)

yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas berupa perundang-undangan atau regulasi-regulasi yang bersifat konkret serta berlaku dalam sistem hukum suatu negara, putusan hakim, dan catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan hakim.⁴² Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa regulasi-regulasi yang mengatur dan terkait dengan Pemerintahan Nagari, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Sumber Data Pendukung (Sekunder)

yaitu hasil penelitian dan analisis terhadap bahan hukum primer berupa buku atau jurnal yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik sarjana hukum yang memiliki kualifikasi yang tinggi.⁴³ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku atau jurnal penelitian hukum yang memuat teori-teori, prinsip-prinsip dan asas-asas yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini.

Adapun yang menjadi sumber data berupa responden dan informan dikatakan juga sebagai sumber data berupa orang (person). Sumber data peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian selama observasi berlangsung dikatakan juga sebagai sumber data berupa tempat (place). Sedangkan sumber data berupa dokumen-dokumen atau

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 182-183

berupa literature-literatur pustaka dikatakan juga sebagai sumber data berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol (paper).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati secara langsung dan berinteraksi dalam situasi social dengan subjek penelitian. teknik ini digunakan untuk mengamati, memahami peristiwa yang terjadi dilapangan tentang strategi Pemerintah Desa kembang kuning dalam Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 1. Sehingga data yang diperoleh secara langsung dan lebih akurat dan mendalam.

b. Wawancara

Wawancara sendiri dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya”. Jika dilihat dari bentuknya terdapat tiga bentuk yakni wawancara tertutup, terbuka dan tertutup terbuka. Dalam penelitian ini jika berdasarkan bentuk diatas maka peneliti menggunakan wawancara terbuka yakni wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi Jawabannya. Artinya disini pertanyaan itu dapat memunculkan pertanyaan baru dan begitupula jawabannya sehingga Alasan peneliti menggunakan wawancara terbuka dikarenakan selain cocok untuk penelitian strategi guru disebabkan juga dalam penelitain ini membutuhkan jawaban-jawaban yang terbatas artinya membutuhkan jawaban sebanyak mungkin, sehingga dengan banyaknya jawaban diharapkan selain memenuhi dan menJawab rumusan penelitian juga didapatkan pertanyaan baru ketika dalam wawancara sehingga pada akhirnya jawaban yang di dapatkan banyak dan akurat serta sesuai dengan yang dibutuhkan.

Oleh karena itu, maka hal tersebutlah yang menjadi alasan kuat peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dikarenakan peneliti ingin mencari

informasi dan menemukan jawaban sebanyak mungkin dengan tetap mengutamakan suasana yang nyaman dan akrab dalam berwawancara atau menggali informasi. Dengan proses wawancara ini peneliti benar-benar mendapatkan data. Oleh karena itu, secara khusus, wawancara ini ditunjukkan kepada:

1. Kepala desa kembang kuning. (Haji Lalu Sujian).
2. Perangkat desa kembang kuning.
3. Masyarakat desa kembang kuning.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Dalam penelitian empiris, dokumentasi sebagai bahan pelengkap dari informasi atau hasil wawancara oleh penulis. Data yang dapat diambil disini adalah Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Masalah Mursalah Studi di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

E. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk mengenali struktur fenomena, analisis data sebagai proses yang mencari usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu⁴⁴. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maka peneliti akan menulis analisis dengan menggunakan teknik:

1. *Editing*, (Pemeriksaan ulang) yaitu meneliti kembali catatan yang diperoleh dari data untuk mengetahui apakah catattersebut sudah cukup dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya⁴⁵. Dalam hal ini peneliti melihat kembali kelengkapan data-data yang diperoleh dari beberapa metode yang telah disebutkan sebelumnya seperti hasil observasi yang di lakukan di Desa Kembang kuning kecamatan sikur.

⁴⁴ Iskandar, *Metode Penelitian Dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: GP Press, 2008),.254.

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),125-126.

2. *Classifying*, (Klasifikasi) yaitu mengklasifikasi data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, atau bisa diartikan sebagai usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi.
3. *Verifying*, (Verifikasi) yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (responden) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.
4. *Analyzing*, (Analisa data) Data hasil penelitian baik itu dari wawancara maupun dokumentasi yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengurutkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan perundang-undangan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, serta dipisahkan serta dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah.
5. *Concluding* yaitu Sebagai tahap akhir dari pengumpulan data ini, pengambilan kesimpulan dapat dilakukan setelah mendapatkan data-data serta dokumentasi pelengkap oleh penulis. Dalam kesimpulan ini untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda Kota Mojokerto dan dalam perspektif fikih siyasah dusturiyah. Kemudian kesimpulan ini dituangkan pada bab V⁴⁶

⁴⁶ Nana Sanjana, Awal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung, Sinar Baru Alnesindo, 2008) Hlm 84

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan temuan data yang diperoleh di lapangan yang terjadi sebagaimana biasanya tanpa campur tangan peneliti. Adapun data yang diperoleh melalui teknis pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan terlebih dahulu diolah dan dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di lapangan lalu diuraikan dalam bab ini. Data-data tersebut dikaitkan secara keseluruhan yang menyangkut dengan data yang dibutuhkan pada masing-masing sub pokok bahasan. Adapun temuan-temuan tersebut dikaitkan dengan hasil temuan yang sedang berlangsung di tengah lapangan sebelum dikaitkan dengan teori pada bab selanjutnya. Temuan yang didapatkan di lapangan oleh peneliti untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Kembang Kuning merupakan wilayahnya terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian dari permukaan laut antara 600/800 md. Dengan curah Hujan 3.000 Mm, suhu rata-rata harian 25 C. yang berbatasan dengan Sebelah Utara Desa Jeruk Manis, Sebelah Selatan Desa Kotaraja, Sebelah Timur Desa Lendang Nangka Utara dan Desa Jurit Baru, Sebelah Barat Desa Tetebatu dan Desa Tetebatu selatan. Kebanyakan aktifitas masyarakatnya bertani, berdagang, buruh, mengelola *home stay* (rumah inap), dan wiraswasta. Hal ini karena daerah Desa Kembang Kuning memiliki banyak pegunungan, persawahan, perkebunan yang cukup luas dan tempat-tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat Desa Kembang Kuning merupakan desa yang subur seperti desa tetangganya. Desa Kembang Kuning memiliki banyak sumber mata air baik yang datang dari pegunungan maupun dari pinggir kali yang banyak memancar dan dimanfaatkan sebagai sumber air

minum oleh masyarakat setempat⁴⁷

Sementara luas wilayah desa ini adalah : 218 HA, Desa Kembang Kuning merupakan pemekaran dari Desa Tete Batu Kecamatan Sikur dan terus berkembang sehingga menjadi pemekaran lagi menjadi 2 desa yaitu Desa Jeruk Manis di sebelah utara Desa Kembang Kuning.

Desa ini mempunyai areal persawahan dengan jumlah yang luas 167,40 HA, ditambah dengan luas lahan perkebunan, 21,00 HA. Wiraswasta, bertani dan berternak yang menjadi mata pencaharian unggulan masyarakat Desa Kembang Kuning, namun ada juga yang mencari pekerjaan yang lain seperti mengelola tempat wisata, *home stay* dan banyak juga yang berprofesi sebagai *guid* di desa tersebut.

Desa Kembang Kuning terdiri dari tiga dusun yakni dusun Kembang Kuning yang berada di tengah yang dipimpin oleh Saliman sebagai kepala dusun. Benteng, yang berada di sebelah selatan dusun Kembang Kuning yang dipimpin oleh Supar sebagai kepala dusun, dan Dusun Benteng Daya (Utara) yang berada di Utara Dusun Kembang Kuning yang dipimpin oleh Hamdan sebagai kepala dusunnya⁴⁸.

Adapun yang menarik untuk diteliti di desa ini adalah bagaimana cara pemerintah desa dalam melaksanakan pembanunan desa berbasis desa wisata ini karena Desa Kembang Kuning ini jaraknya dengan kantor pemerintah kabupaten Lombok Timur yang bertempat di Selong yaitu 24 km dari pusat pemerintah. Jalur ke Desa Kembang Kuning bisa ditempuh dengan kendaraan umum atau pribadi kurang lebih 1 jam. Adapun jarak desa ini dengan pemerintah kecamatan Sikur yakni, 14 km bisa ditempuh dengan semua jenis kendaraan.

2. Keadaan Umum Dan Demografis

Keadaan Desa Kembang Kuning terus mengalami perubahan pesat dari berbagai aspek, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya bahkan dari secara politik edukatif. Hal ini diakibatkan karena adanya perkembangan masyarakat cenderung menginginkan kemajuan. Perkembangan penduduk terus mengalami perubahan dan

⁴⁷ *Dokumentasi*, Buku Profil Desa, Kembang Kuning, 08 Agustus 2021.

⁴⁸ *Dokumentasi*, Buku Profil Desa, Kembang Kuning, 08 Agustus 2021.

peningkatan, baik disebabkan tingginya angka kelahiran daripada kematian dan makin banyaknya pendatang dari daerah lain.

Adapun keadaan penduduk Desa Kembang Kuning ditinjau dari beberapa segi yakni:

1. Jumlah

Menurut sumber data yang ada di kantor Desa Kembang Kuning bahwa perempuan lebih banyak daripada laki-laki, dalam hal ini tentu akan menjadi suatu perbedaan perasaan, watak fikiran, serta tingkah laku dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel:

Data Jumlah Penduduk Desa Kembang Kuning tahun 2018.⁴⁹

Jumlah Laki	820 orang
Jumlah Perempuan	832 orang
Jumlah Kepala Keluarga	571 orang
Jumlah Total	16352 orang

2. Mata Pencaharian Pokok

Bila dikaitkan dengan aktivitas masyarakat Desa Kembang Kuning masing-masing pada umumnya setiap manusia atau masyarakat di pengaruhi oleh banyaknya sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) sekitarnya, sehingga bila kita tinjau dari segi pekerjaan masyarakat Desa Kembang Kuning sebagian besar bertani, bercocok tanam, berdagang, mengelola *home stay*, *guid*, buruh dan wiraswasta, sebagaimana yang dikatakan oleh kepala desa haji Lalu Sujian “pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat sangat beragam, diantaranya menjadi TKI, tani, buruh tani, perdagangan, wiraswasta, pemandu wisata dan pengelolaan *home stay*.”⁵⁰

Data Pekerjaan Masyarakat Desa Kembang Kuning 2021.⁵¹

⁴⁹ *Dokumentasi*, Buku Profil Desa, Kembang Kuning, 08 Agustus 2021.

⁵⁰ Lalu Sujian, *Wawancara*, Kepala Desa, Kembang Kuning, 20. Desember 2021.

⁵¹ *Dokumentasi*, Buku Profil Desa, Kembang Kuning, 08 Agustus 2021.

NO	JENIS PEKERJAAN	L	P
1	Petani	312	56
2	Buruh tani	203	111
3	Buruh migran	-	21
4	Pegawai Negeri Sipil	8	1
5	Pedagang keliling	-	8
6	Peternak	111	-
7	Bidan swasta	-	1
8	Perawat swasta	3	-
9	Pembantu rumah tangga	-	3
10	TNI	2	-
11	POLRI	1	-
12	Pengusaha kecil dan menengah	13	16
13	Dukun Kampung Terlatih	-	2

Dari paparan data di atas menunjukkan bahwa pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat Desa Kembang Kuning sangat beragam, diantaranya pertanian, TKI, buruh tani, perdagangan, wiraswasta, pemandu wisata dan pengelolaan *home stay*.

Sebagaimana yang diketahui bahwa desa kembang kuning dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai mancan Negara setiap tahunnya sebagaimana yang dilihat pada tabel berikut:

Data jumlah wisatawan desa kembang kuning 2018-2021⁵².

No	Tahun	Jumlah Wisatawan
1.	2018	208.115
2.	2019	250
3.	2020	-
4.	2021	-

⁵² Dokumentasi, Buku Profil Desa, Kembang Kuning, 08 Agustus 2021.

Dari data di atas dapat dilihat jumlah wisatawan yang berkunjung ke desa kembang kuning 2018 mengalami kenaikan dan Penurunan derastis terjadi pada tahun 2019-2021dikarnakan wabah covid 19 semua sektor wisata di lombok di tutup untuk mencegah penyebaran virus.

3. Pendidikan

Data Pendidikan Masyarakat Desa Kembang Kuning 2021⁵³

NO	USIA DAN PENDIDIKAN	L	P
1.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	1	-
2.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	184	146
3.	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	16	30
4.	Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	18	72
5.	Tamat SD/ sederajat	104	141
6.	Jumlah usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP	111	-
7.	Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	81	177
8.	Tamat SMA/ sederajat	73	102
9.	Tamat SMP/ sederajat	118	67
10.	Tamat SMA/ sederajat	101	51
11.	Tamat D-2/ sederajat	1	-
12.	Tamat D-3/ sederajat	1	-
13.	Tamat S-1/ sederajat	18	5

Masyarakat di Desa Kembang Kuning terdiri dari orang-orang yang bisa kita bilang tingkat pendidikannya rendah, menengah dan tinggi. Hal ini menyebabkan perbedaan wawasan keilmuan serta berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dan

⁵³ *Dokumentasi*, Buku Profil Desa, Kembang Kuning, 08 Agustus 2021.

berpengaruh pula dengan program pemerintah dalam hal pengembangan desa.

4. Agama

Agama merupakan ajaran yang mengatur kehidupan manusia dengan hukum dan sebagai keyakinan yang menjadi bagian dari inti sistem nilai yang ada dalam kebudayaan pada masyarakat yang bersangkutan dan menjadi pendorong atau penggerak bagi anggota masyarakat untuk tetap berjalan sesuai dengan ajaran agama dan kebudayaan yang dianutnya. Agama mempersatukan pemeluknya menjadi suatu komunitas moral yang tunggal, agama juga merupakan suatu bentuk kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Bahkan keramahan para masyarakat membuat para wisatawan yang berkunjung semakin betah dan rindu untuk berkunjung ke desa tersebut, sampai ada juga para wisatawan yang memiliki tanah di Desa tersebut dan dipercayakan kepada masyarakat setempat untuk mengelolanya.

5. Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Kembang Kuning bisa dikatakan sangat baik, hal itu disebabkan karena lahan pertanian dan sumber air untuk irigasi masih terbilang cukup untuk mengairi lahan pertanian yang ada di desa tersebut. Sumber mata air yang cukup untuk irigasi pertanian dan kebutuhan hidup masyarakat masih bisa terpenuhi dan mencukupi, sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala Desa Kembang Kuning sebagai berikut.

“Dilihat dari segi ekonomi, masyarakat Kembang Kuning mayoritas bekerja dalam bidang pertanian, sampai sejauh ini dilihat semuanya berkecukupan walupun sebagian dari masyarakat yang tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam tapi mereka masih bisa bekerja di lahan masyarakat yang mempunyai lahan banyak, merekasaling bagi hasil⁵⁴.”

6. Kondisi ekonomi

Walaupun area pertanian baik sawah maupun kebun di wilayah Desa Kembang Kuning sudah berkembang bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya akibat penggunaan lahan untuk pembangunan, namun masih merupakan desa unggulan

⁵⁴ Lalu Sujian, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 18.Desember 2021)

lebih-lebih tahun ini dimana para petani secara terus menerus berusaha meningkatkan hasil pertaniannya dengan mengikuti penyuluhan dan latihan-latihan serta penggunaan bibit unggul dan sarana-sarana lainnya. Disamping itu pula penggunaan pupuk organik sangat membantu para petani untuk memperoleh yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Sektor perdagangan dan jasa cukup berpotensi mengangkat perekonomian di Desa Kembang Kuning telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Usaha penyewaan penginapan (*home stay*) banyak juga dilakukan oleh masyarakat setempat yang disewakan kepada tamu dari luar negeri yang berkunjung sebagai wisatawan.

7. Fasilitas umum

Adapun fasilitas umum yang ada di Desa Kembang Kuning khususnya dalam bidang pendidikan, pemerintah telah menyiapkan 1 buah Madrasah Ibtida'iyah (MI), 1 buah Sekolah Dasar (SD), 1 buah Madrasah Tsanawiyah (MTs). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

A. Sarana Peribadatan

- a. Desa Kembang Kuning memiliki dua buah masjid yang digunakan sebagai tempat kegiatan keagamaan seperti sholat, sholat jum'at, pengajian dan acara kegiatan ibadah lainnya.
- b. Desa Kembang Kuning memiliki lima buah Musholla, yang dimana Musholla ini kebanyakan digunakan sebagai tempat TPQ oleh
- c. masyarakat setempat dan ada pula Musholla yang hanya ditempati untuk sholat lima waktu oleh masyarakat setempat

B. Sarana Pendidikan

- a. Desa Kembang Kuning memiliki satu buah Madrasah Tsanawiyah yang berada di Dusun Benteng Utara. Dan masih memiliki murid yang mencukupi untuk melakukan belajar mengajar di sekolah tersebut.
- b. Sekolah Madrasah Ibtida'iyah ini berada di Dusun Benteng Utara yang satu atap dengan Madrasah Tsanawiyah. Sekolah ini juga masih terlihat

berfungsi sebagaimana biasanya. Sedangkan sarana pendidikan untuk SMA/MA pemerintah belum menyiapkan sarana pendidikan tersebut.

C. Sarana Kesehatan

1. Puskesmas, sarana kesehatan ini berada di Dusun Kembang Kuning yang letaknya tidak jauh dengan kantor Desa Kembang Kuning.
2. Posyandu, terletak di Dusun Kembang Kuning tepatnya disamping kantor desa sarana tempat kesehatan ini masih berfungsi setiap satu bulan sekali.⁵⁵

3. Tugas Dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa

A. Kepala desa

Kepala desa memiliki tugas untuk mengatur jalannya suatu pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Seorang kepala desa memiliki sebuah wewenang untuk memimpin pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

B. Sekretaris Desa

1. Tugas dari sekretaris desa yakni membantu kepala desa dalam keadministrasian pemerintah desa. Memberikan saran kepada kepala desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintah desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi sekretaris desa.
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan. Seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
 - b. Berkordinasi dengan kepala desa tentang tugas dan fungsi kepala urusan.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan dan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga

⁵⁵ *Dokumentasi*, Buku Profil Desa, Kembang Kuning, 08 Agustus 2021.

pemerintahan desa lainnya.

- d. Melaksanakan urusan perencana, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan. dan Menjalankan urusan umum, seperti menata administrasi perangkat desa dan kantor, menyiapkan rapat rembuk desa, dan pengadministrasian asset.

C. Kepala urusan umum dan tata usaha.

- a. Tugas dari kepala urusan umum dan tata usaha adalah membantu sekretaris dalam urusan ketatausahaan, umum dan tugas yang lainnya.
- b. Fungsi kepala urusan umum dan tata usaha, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menurut, arsip ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, pnedian prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

D. Kaepala urusan keuangan.

1. Kepala urusan keuangan yakni membantu sekretaris dalam menangani urusan keuangan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undanagn yang berlaku.
2. Untuk fungsi kepala urusan keuangan sendiri yakni mengurus administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, melakukan verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa den perangkat desa lainnya.

E. Kepala urusan perencanaan.

1. Adapun tugas dari urusan perencanaan adalah membantu sekretaris desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa.
2. Untuk fungsi kepala urusan perencanaann adalah menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginvetaris data-data dalam rangka pembangunan, melasanakan monitoring dan evaluasi proram, dan menyusun sebuah laporan.

F. Seksi pemerintahan.

1. Adapun tugas dan fungsi seksi pemerintahan yakni membantu kepala desa sebagai pelaksana teknis, pelaksanaan tugas operasional dan tugas lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi seksi pemerintahan yakni melaksanakan manajemen tata pemerintahan, membantu sekretaris desa dalam menyusun rancangan aturan-aturan di desa, melaksanakan pembinaan masalah pertanahan, ketentraman, dan ketertiban, dan juga melaksanakan penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

G. Kepala seksi kesejahteraan.

1. Tugas dari seksi kesejahteraan dalam pemerintahan desa adalah memantau kepala desa sebagai pelaksana teknis, pelaksanaan tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana desa, seperti pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan bertugas mensosialisasi serta memotivasi masyarakat mengenai pembangunan desa baik dari segi budaya, ekonomi, politik dan lainnya.

H. Kepala Dusun.

Kepala dusun berfungsi sebagai pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang adapun Fungsi kepala dusun Antara lain:

- a. Membina ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya ketertiban dalam masyarakat, melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran program pembangunan desa.
- c. Bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan wilayah dusun yang bersangkutan.


4. Aspek Pemerintah Desa

desa kembang kuning memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilukada. Desa kembang kuning terdiri dari 6 Dusun yakni Benteng daya, Benteng, Gubuk Baru ,Orong Sendero dan Kembang Kuning.

a. Struktur organisasi pemerintah desa

Adapun struktur pemerintahan desa kembang kuning sebagai berikut:

Gambar Struktur Organisasi Pemerintahan Desa:



B. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Kembang Kuning Implementasi pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kepala desa berwenang Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa Menetapkan peraturan desa; Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa; Membina kehidupan masyarakat desa; Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Mengembangkan sumber pendapatan desa mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menanggapi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 26 Ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 pada tentang wewenang kepala desa dalam pembangunan desa kembang kuning sebenarnya sudah baik, namun ada beberapa kendala serta kekurangan terkait pembangunan desa seperti yang telah di jelaskan oleh bapak haji lalu sujian selaku kepala desa kembang kuning:

“Setiap pembangunan pasti ada kendalanya kami percaya setiap adanya permasalahan pasti ada solusinya adapun kendala yang kami dapatkan dalam pembangunan desa ini yakni dari masyarakat dari lawan politik kami yang tidak terima dengan program yang kami buat yakni program desa wisata inilah yang menjadi hambatan kami dalam membangun desa wisata ini mereka selalu mempropokasi masyarakat tentang program ini tidak menguntungkan untuk masyarakat secara luas namun kami dari pemerintah desa terus berupaya untuk melanjutkan program yang kami buat”⁵⁶

⁵⁶ Lalu Sujan, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 19.Desember 2021).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh masyarakat setempat perihal pembangunan desa berbasis wisata kembang kuning, menurut Martini:

“Pembangunan desa berbasis wisata ini tentunya kami takut akan budaya kami yang sudah ada ini takutnya ada perubahan budaya yang dibawa oleh masyarakat luar dan budaya yang sudah ada tergantikan oleh budaya yang baru, dan dari program desa wisata ini hanya menguntungkan perorangan saja yakni orang yang bergelut dalam bidang usaha wisata saja itu yang kami takutkan”.⁵⁷

Kemudian dari pernyataan bapak roni selaku Kepala dusun wilayah benteng daya menyatakan:

“Kami dari pemerintah sudah banyak sekali program yang kami buat untuk mensejahterakan masyarakat terutama pada saat gempa bumi 2018 kemarin sampai dengan wabah covid 19 yang melanda sampai sekarang ini, salah satu cara kami untuk menyingkapi permasalahan ini adalah dengan membentuk sawah irigasi namun tidak berjalan lama, setelah itu kami membentuk sebuah usaha kopi dan Alhamdulillah bisa membantu perekonomian masyarakat di masa pandemi ini”.⁵⁸

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hambatan dalam proses pembangunan desa kembang kuning ini adalah masyarakat sendiri yang kurang menerima program yang dikarnakan dengan terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait dengan program desa wisata yang pemerintah buat, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sebutkan, Sehingga perencanaan dan pembangunan yang pemerintah inginkan menjadi terhambat, selama ini pemerintah sudah melakukan tugas-tugasnya dengan baik pemerintah sudah banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendekatan ke tokoh budaya, agama dan pemuda agar program yang pemerintah buat berjalan sebagai mana mestinya.

Menurut Meter dan Horn, standar sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang menjadi ukuran yang hendak dicapai oleh suatu program atau kebijakan, maka standar dan sasaran kebijakannya harus jelas, terukur agar mudah untuk merealisasikannya, namun jika standard dan ukuran kebijakan tidak jelas maka akan sullit kebijakan tersebut berjalan.⁵⁹

⁵⁷ Martini, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 19.Desember 2021).

⁵⁸ Bapak roni, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 19.Desember 2021).

⁵⁹ Mujahid Press, “ANALISIS JARINGAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Teori,” 2015.

Disamping itu kualitas sumberdaya manusia dari masyarakat desa kembang kuning juga merupakan faktor menghambat pemerintah dalam menjalankan program yang dibuat, sehingga aktivitas pemerintah dalam pengembangan desa kembang kuning kewalahan dalam pembagunan dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1. Kendala Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dalam pengImplentasikan pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.

Dalam upaya pembangunan di desa kembang kuning, pemerintah hingga saat ini dihadapkan dengan berbagai masalah dan kendala, karna dalam menerpkan peraturan yang ada bukanlah suatu hal yang mudah untuk menerpkan semua peraturan yang ada dibutuhkan sebuah usaha dan perjuangan serta waktu. Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberpa kendala terkait pembangunan didesa kembang kuning diantaranya:

a. Kurangnya Disiplin Aparatur Desa

Kedisiplinan aparatur desa merupakan salah-satu hal yang penting dalam suatu instansi, karena bila tingkat kedisiplinan pegawai semakin baik maka, akan semakin tinggi kinerja pegawai dan pekerjaan tanpa kedisiplinan dari pegawai maka akan sangat sulit bagi instansi untuk mencapai hasil yang optimal. Disiplin kerja sangat dibutuhkan oleh setiap pegawai, disiplin menjadi persyaratan bagi pembentukan sikap, perilaku dan tata kehidupan kedisiplinan yang akan membuat para pegawai mendapat kemudahan dalam bekerja, dengan begitu akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung usaha pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak munawir selaku masyarakat desa kembang kuning mengatakan:

“Mengenai kedisiplinan aparatur desa saat ini menurut saya kurang disiplin karena tidak sesuai dengan jam kerja dan jam masuk kerja itu sudah di atur jam

08:00 akan tetapi banyak dari aparatur desa yang terlambat masuk bahkan ada yang tidak masuk sama sekali”⁶⁰.

Selanjutnya Bapak Wanda selaku masyarakat desa kembang kuning mengatakan:

“Pada saat ini dapat kita lihat kedisiplinan aparatur desa kami saat ini kurang dalam ketepatan waktu dan sifat tak acuh terhadap jabatannya tidak asing lagi, contohnya: pada saat kepala desa sedang tidak ada di kantor atau sedang melakukan pertemuan banyak dari apartur desa yang asik duduk di luar kantor dan mengakibatkan pelayanan ke masyarakat menjadi tidak berjalan semana mestinya”⁶¹.

Selanjutnya dari Haji Lalu Sujian Selaku Kepala Desa Kembang Kuning menyatakan:

“Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah menerapkan kedisiplinan kerja pada aparatur pemerintahan desa, patuh dan taat kepada peraturan serta tanggung jawab pada jabatan, dan saya selaku kepala desa sangat berharap dengan peningkatkan kedisiplinan kerja aparatur pemerintahan desa dapat mewujudkan administrasi yang tertib, dan tidak ada lagi ada kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat”⁶².

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa di desa kembang kuning kecamatan sikur dari segi kedisiplinan aparatur desa perlu diperhatikan. Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam teori implementasi kebijakan menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga sikap/respon implementor terhadap kebijakan yakni kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan atau penolakan dan intensitas dari respon tersebut.⁶³

⁶⁰ Bapak Munawir, (Kembang Kuning, 19.Desember 2021).

⁶¹ Bapak Wanda , (Kembang Kuning, 19.Desember 2021).

⁶² Lalu Sujian, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 18.Desember 2021).

⁶³ Kebijakan et al., “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.”

Hal ini ditunjukkan bahwa dengan meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran kerja aparatur pemerintahan Desa Kembang Kuning salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa kembang kuning untuk bisa mematuhi serta melaksanakan seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat.

b. Kurangnya sumber daya manusia

Berdasarkan hasil penelitian penullis, diketahui bahwa di desa kembang kuning kecamatan sikur kabupaten Lombok Timur, memang perlu meingkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dalam upaya untuk mewujudkan Pengembanagan desa yang baik untuk mayarakat desa Kembang kuning, Maka aparatur desa serta masyarakat setempat harus memperhatikan pendidikan dan ekonomi Desa Kembang kuning guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Menurut Donald van meter dan van Horn keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memfaatkan sumber daya yang ada.⁶⁴

Seperti yang dijelaskan dalam uraian diatas, pendidikan di Desa Kembang Kuning kebanyakan hanya berpendidikan sampai SMA, ini dikarenakan faktor ekonomi dan kurangnya kepedulian terhadap pendidikan dan ini lah yang menjadi faktor penyebab pengembangan desa tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Adapun sumberdaya yang dimaksud disini adalah kemampuan dari pada kepala desa, sekretaris desa dan para staf aparatur desa lain sebagaimana, Sebagai mana yang telah disampaikan oleh bapak haji lalu sugian selaku bapak kepala desa kembang kuning mennyatakan:

“Didesa kembang kuning ini memang kalau kita lihat dari segi sumber daya manusianya memang kurang hal ini lah yang mempengaruhi kami dalam menjalankan dan mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik, sehingga kami perlu banyak melakukan pelatihan-pelatihan demi meningkatkan sumberdaya manusia terutama pada aparatur pemerintah desa kita ini dan

⁶⁴ Kebijakan et al.Febriyanti, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Tki Pada Tahap Pra Penempatan (Studi Kasus TKI Kota Palembang).”

terwujudnya pembangunan yang baik dan menjadikan desa yang lebih maju kedepannya”.⁶⁵

Dan selanjutnya pernyataan dari Ibu Makripat selaku sekretaris desa kembang kuning menyatakan:

“Di desa kembang kuning sumberdayanya bisa dikatakan sedikit kurang khususnya dari afaratur pemerintahan desa dari aparat desa masih banyak yang perlu dibenahi terutama mengenai kesadaran akan tugasnya contohnya, Ketika bapak kepala desa keluar atau melakukan pertemuan banayak para aparatur desa yang lalai akan tugasnya”.⁶⁶

Selanjutnya dari pernyataan Bapak Munawir sekau masyarakat desa kembang kuning mengatakan:

“Untuk sumber daya manusia khususnya aparatur pememrintah desa kembang kuning sangatlah rendah terutama didalam pengoperasian komputer mereka masih kurang dan hanya beberapa saja yang mengerti itupun juga belum maksimal”.⁶⁷

Yang menjadi penghambat dalam mewujudkan pemngembangan yang ada didesa kembang kuning adalah sumberdaya manusia terutama pada aparatur desa, hal ini dibuktikan dengan kinerja para aparatur desa yang kurang tertib baik dari administrasi dan pemahaman yang kurang sehingga pengembagn desa tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Kedisiplinan aparatur dalam pemerintahan yang menjadi kendala, selain itu desa kembang kuning juga memiliki kendala dari sisi fasilitasnya, hal inilah yang menjadi penyebab pelayanan administrasi secara khusus terkendala di desa kembang kning.

c. Kurangnya Fasilitas Desa

Sebagai mana yang disampaikan oleh Haji Lalu Sujian selaku kepala desa kembang kuning menyatakan:

“Keterbatasan fasilitas didesa kembang kuning ini merupakan salah satu faktor penghambat dari pembangun desa kami contohnya: penggunaan listrik,

⁶⁵ Lalu Sujian, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 20.Desember 2021).

⁶⁶ Ibu Makripat, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 19.Desember 2021).

⁶⁷ Bapak munawir, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 18.Desember 2021).

komputer ada 6 yang masih bisa dipakai cuma 3 dan yang tiga ini pun kadang tidak bisa dipakai hal ini lah yang menjadi penyebab pengadministrasian desa menjadi terkendala dan mengakibatkan pembangunan desa yang lemah”.⁶⁸

Selanjutnya ibu muslimah selaku masyarakat desa kembang kuning menyatakan:

“Fasilitas desa yang terbatas menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan pembangunan desa seperti jaringan internet yang tidak ada sehingga kami dari masyarakat sulit mengakses informasi, dan kurangnya sarana prasarana membuat sumber daya manusia di desa kita ini kurang”.⁶⁹

Selain itu, Irwan selaku kasi pemerintahan desa kembang kuning mengatakan:

“Pemerintahan yang baik itu merupakan sebuah tujuan akhir dari setiap desa, namun dalam penerapannya sering ada kendala oleh faktor-faktor pendukung diantaranya adalah kurangnya fasilitas yang tersedia di desa, jika desa tersebut tidak sepenuhnya memiliki fasilitas yang memadai maka kata *good governmen* ini tidak disematkan di desa kita ini yang dimana kurangnya fasilitas seperti internet, computer, dan ATK”.⁷⁰

Berdasarkan beberapa pernyataan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di desa kembang kuning ini memiliki keterbatasan fasilitas seperti internet, listrik, dan computer. Sehingga akan mengakibatkan pengembangan desa menjadi sulit, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fasilitas memang menjadi salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka mewujudkan desa yang maju, keterbatasan fasilitas ini akan sangat berpengaruh bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala dalam pembangunan desa kembang kuning kecamatan sikur kabupaten Lombok Timur yaitu kurang disiplinnya aparatur desa, kurangnya sumberdaya manusia, dan kurangnya fasilitas di desa faktor-faktor tersebut menjadi sebuah kendala pemerintah dalam pengembangan desa sebagaimana yang diharapkan.

⁶⁸ Lalu Sujian, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 18. Desember 2021).

⁶⁹ Ibu muslimah, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 20. Desember 2021).

⁷⁰ Irawan, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 18. Desember 2021).

2. Upaya pemerintah desa dalam pengembangan desa di desa kembang kuning kecamatan sikur kabupaten Lombok Timur dalam pengImplementasi pasal 26 ayat 1 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Didalam pembanguna desa tentunya terdapat banyak kendala-kendala seperti yang sudah diuraikan diatas, hal ini tentu perlu di evaluasi untuk mencari solusi agar pembangunan desa dapat berjalan sebagai mestinya, Disini peneliti akan akan menguraikan bebepara setrategi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa diantaranya:

a. Meningkatkan kedisiplinan aparatur desa.

Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah desa kembang kuning adalah meningkatkan disiplin kerja dari aparatur pemerintah desa itu sendiri, hal ini dilakukan demi mewujudkan aparatur desa yang patuh terhadap aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, agar senantiasa aturan tersebut sepenuhnya dapat diterapkan dan dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa kembang kuning.

Menurut Nurul selaku masyarakat desa kembang kuning menyatakan:

“Kedisiplinan dari para aparatur desa sangat mempengaruhi program yang desabuat untuk pengembangan desa, mungkin untuk kedepannya kepala desa harus lebih menekankan sikap disiplin kerja dan rasa tanggung jawab dengan jabatannya untuk mewujudkan desa yang berkembang dan maju”.⁷¹

Selanjutnya dari pernyataan bapak Haji Lalu Sujian selaku kepala desa kembang kuning menyatakan:

“Adapun upaya yang perlu diterapkan adalah kedisiplinan kerja dari semua aparatur pemerintah desa, patuh dan taat kepada peraturan yang berlaku dan tanggung jawab atas jabatannya, saya selaku kepala desa sangat berharap dengan kedisiplinan kerja dari aparatur desa ini dapat mewujudkan pengembangan desa yang lebih baik dan tidak ada kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat”.⁷²

⁷¹ Nurul, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 18.Desember 2021).

⁷² Lalu Sujian, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 18.Desember 2021).

Selanjutnya dari pernyataan bapak ridwan selaku kasi pelayanan desa kembang kuning menyatakan:

“Setiap ada pertemuan kepala desa atau saat melakukan rapat selalu mengingatkan agar selalu memperhatikan kedisiplinan dan ini selalu kami ingatkan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur desa agar terwujudnya pemerintahan yang baik dan mampu membawa perubahan bagi masyarakat”.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita cermati bahwa kedisiplinan dari aparatur desa kembang kuning sangatlah rendah, sebagaimana van mater dan van horn menjelaskan bahwa Komunikasi dan kordinasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik.⁷⁴ Pemerintah perlu memperhatikan kedisiplinan dari aparatur desa ketika melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini ditunjukkan bahwa dengan meningkatkan kedisiplinan kerja dari aparat pemerintah mampu membawa perubahan kepada desa.

b. Meningkatkan sumber daya manusia.

Sumberdaya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan untuk membentuk sebuah desa yang maju, kualitas sumber daya manusia tentunya akan membawa suatu proses perubahan bagi desa. Sumber daya yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam terwujudnya pembangunan desa yang lebih baik.

Van meter dan van horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan dari sumberdaya yang baik baik dari sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, keberhasilan dalam proses implmentasi sangat bergantung kepada sejauh mana sumberdaya tersebut mampu dimanfaatkan dengan baik.⁷⁵

Kontribusi sumber daya juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa namun kualitas sumber daya di desa kembang kuning saat ini masih dalam kategori rendah, sehingga ketertiban dari pihak aparatur desa kembang kuning belum sesuai

⁷³ Ridwan, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 18.Desember 2021).

⁷⁴ Kebijakan et al., “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.”Febriyanti, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Tki Pada Tahap Pra Penempatan (Studi Kasus Tki Kota Palembang).

⁷⁵ Press, “Analisis Jaringan Dalam Implementasi Kebijakan Teori.

dengan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 47 tahun 2016. ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya sumberdaya manusia di desa kembang kuning ini seperti pendidikan, ekonomi, serta jumlah penduduk sebagai mana yang telah disampaikan oleh bapak irwan selaku kasi pemerintahan menyatakan:

“Dari segi sumber daya manusia di desa kami mungkin perlu dibeahi, salah satu upaya yang sedang kami lakukan untuk membenahi sumberdaya manusia di desa kembang kuning ini adalah dengan memberikan pendidikan, yang paling utama kepada semua aparatur desa agar dapat menjalankan tertib administrasi untuk menciptakan desa yang berkembang lebih baik”.⁷⁶

Selanjutnya pernyataan dari bapak ridwan selaku kasi pelayanan desa kembang kuning menyatakan:

“Adapun upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi agar masyarakat dan aparatur desa memiliki sumber daya yang baik demi terciptanya desa yang maju”.⁷⁷

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa di desa kembang kuning sendiri kualitas sumber dayanya masih rendah, sehingga perlu upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan desa yang maju dan berkembang yakni dengan cara meningkatkan sumberdaya manusianya. Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pelatihan, pendidikan dan sosialisasi guna terwujudnya desa yang berkembang baik dari segi aparatur desa maupun masyarakatnya.

Selanjutnya pernyataan dari Pendi selaku masyarakat desa kembang kuning menyatakan:

“Keperdulian kami mengenai pentingnya pendidikan memang sangat kurang, karna faktor ekonomi membuat kami susah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kami sudah lulus SMP atau SMA saja sudah bersukur, jadi di desa kami ini perlu peningkatan kualitas sumber dayanya”.⁷⁸

Selanjutnya pernyataan dari bapak riswanto selaku kepala wilayah kembang mekar menyatakan:

⁷⁶ Irwan, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 118.Desember 2021).

⁷⁷ Ridwan , *Wawancara*, (Kembang Kuning, 16.Desember 2021).

⁷⁸ Pendi , *Wawancara*, (Kembang Kuning, 19.Desember 2021).

“Dari perangkat desa sendiri masalah sumber daya manusianya memanglah rendah, contohnya mengenai tugas aparatur desa sendiri, dari aparatur desa masih banyak yang tidak bisa mengoperasikan computer dan mereka masih banyak bersantai-santai ketika kepala desa sedang tidak ada dikantor”.⁷⁹

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, dapat kita simpulkan bahwa didesa kembang kuning kecamatan sikur ini dari segi sumber dayany memang perlu di tingkatkan untuk mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik, maka dari aparatur desa dan masyarakat harus memperhatikan pendidikan dan ekonomi desa agar kualitas sumber daya manusianya lebih baik. Seperti yang telah di jelaskan pada uraian di atas pendidikan dari masyarakat dan aparat yang hanya tamatan SMP ini dikarnakan faktor ekonomi dan kurang perdulinya masyarakat terhadap pendidikan, sehingga pengetahuannyapun terbatas. Hal ini tentunya juga sangat berdampak pada pembangunan desa

Sejauh ini, aparatur desa dan masyarakat sedang mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan serta banyak melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan kemajuan desa, agar desa memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik, sehingga tercapailah desa yang maju dan berkembang.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah desa kembang kuning dalam pengembangan desa adalah dengan memperhatikan kedisiplinan dari aparatur desa, fasilitas desa, dan kualitas sumber daya manusianya.

c. Meningkatkan fasilitas desa

Salah satu upaya yang seharusnya diperhatikan dalam mewujudkan system pemerintahan yang baik yaitu fasilitas di desa, jika fasilitas di desa tidak memadai maka kelancaran dalam sebuah pembanguna dan penerapan administrasi yang baik akan menjadi terhambat. Fasilitas merupakan sebuah sarana dan perasarana atau penunjang keberhasilan suatu peroses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik,

⁷⁹ Bapak Riswanto , *Wawancara*,(Kembang Kuning, 19.Desember 2021).

karna apabila fasilitas tidak tersedia atau tidak memadai maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang sesuai dengan rencana.

Sebagaimana yang disampaikan oleh haji lalu sujian selaku kepala desa kembang kuning mengatakan:

“Di desa kita ini perlu adanya peningkatan fasilitas desa, karna fasilitas ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa, selama ini fasilitas di desa kami kurang memadai kadang tidak bisa digunakan kedepan kita akan berusaha untuk meningkatkan fasilitas guna menunjang kegiatan di desa”.⁸⁰

Selanjutnya pernyataan dari ibu makripat selaku sekretaris desa menyatakan:

“Kita nanti akan mengupayakan untuk meningkatkan sumber daya manusia kita juga akan melakukan peningkatan fasilitas seperti pembelian genset agar kita tetap bekerja jika terjadinya pemadaman listrik, pembelian computer, memasang jaringan internet dan fasilitas lainnya agar terwujudnya pengadministrasian yang baik dan menunjang pembangunan di desa kita”.⁸¹

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Kasran selaku kaur perencanaan menyatakan:

“Selama ini desa kami memang fasilitasnya tidak memadai harapan kami kedepannya agar aparat desa mempergunakan dana-dana desa dengan baik, agar digunakan untuk menambah atau membeli alat-alat untuk menunjang kinerja aparat desa agar terciptanya pelayanan yang baik sebagaimana masyarakat harapkan”.⁸²

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa fasilitas yang ada di desa kembang kuning saat ini kurang memadai, hal ini berpengaruh terhadap pembangunan dan pelayanan, Webster wahab, dalam teori implementasi dirumuskan “*to provide means for carrying out* (menyediakan untuk melakukan sesuatu), mengimplementasikan adalah sesuatu yang berkaitan dengan aktifitas yang terlaksana melalui tersedianya sarana misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya dan lain-lain.⁸³ Sehingga dari aktifitas tersebut akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, Maka tugas-tugas desa dapat

⁸⁰ Lalu Sujian, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 19. Desember 2021).

⁸¹ Ibu makripat, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 18. Desember 2021).

⁸² martini, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 19. Desember 2021).

⁸³ Kebijakan et al., “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.”

berjalan secara efektif dan efisien sehingga tidak ada lagi kendala dalam pembangunan.

d. Program Desa Wisata

Kualitas sumberdaya alam di desa kembang kuning memberikan peranan penting di dalam pembangunan desa untuk lebih baik kedepannya, kualitas sumber daya alam memberikan sumbangsih dalam mensejahterakan masyarakat di desa kembang kuning.

Salah satu cara pemerintah untuk memampatkan sumber daya alamnya adalah melalui program pemerintah desa, Desa kembang kuning memiliki program desa wisata yang dimana tujuannya untuk memampatkan potensi alam desa kembang kuning, dan di diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat kembang kuning, Sebagaimana yang disampaikan oleh haji lalu sujian sekau kepala desa kembang kuning mengatakan:

“Desa kembang kuning memiliki potensi alam yang masih dibidang biak dan terjaga oleh sebab itu kami dari pemerintah desa, membuat suatu program pemerintah yang bersumber dari sumber daya alam yang nantinya di kelola oleh masyarakat desa kembang kuning sendiri”.⁸⁴

Selanjutnya pernyataan dari bapak roni selaku pengelola dalam program desa wisata kembang kuning menyatakan:

“Program desa wisata ini dulunya tidak di terima oleh masyarakat karna ditakutkan terjadinya perubahan budaya karna banyaknya turis manca Negara yang datang ke desa kami, tapi kami dari pemerintah desa berusaha untuk menyakinkan masyarakat untuk program desa ini bisa bermamfaat untuk masyarakat, dan Alhamdulillah program ini bisa diterima oleh masyarakat desa kembang kuning, dan program ini bisa memberikan dampak baik bagi kehidupan masyarakat desa kembang kuning terutama dalam membantu prekonomian masyarakat”.⁸⁵

Selanjutnya pernyataan dari martini selaku masyarakat desa kembang kuning menyatakan:

⁸⁴ Lalu Sujian, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 19.Desember 2021).

⁸⁵ Bapak roni, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 19.Desember 2021).

“Program desa yang di buat oleh pemerintah desa ini sudah baik, Karna telah mampu memberikan dampak baik bagi masyarakat desa kembang kuning terutama di masa pandemi covid 19 ini sangat mampu membantu prekonomian masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan”.⁸⁶

Dari beberapa pernyataan yang disampaikan di atas dapat kita simpulkan bahwa semua program yang di buat oleh pemerintah desa harus mengikut sertakan masarakat secara umum baik itu dari segi pembangunan, perencanaan, dan dari segi pengelolaanya, Sebagaimana prinsip masalah mursalah dari segi eksistensinya menjelaskan bahwa, *Maslahah al- Mu"tabarah*, yaitu kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Oleh karena itu Allah SWT telah menetapkan agar berusaha dengan jihad untuk melindungi agama, Melakukan qisas bagi pembunuhan, menghukum pelakupemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua masalah yang dikategorikan kepada masalah al-mu"tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan⁸⁷. Dari prinsip *Maslahah al-Mu"tabarah* bisa membantu pemerintah desa agar bisa mencari kemudahan dengan cara menyamakan hukum agar tidak terjadi pertentangan dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

3. Strategi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa perspektif *Maslahah Mursalah*.

Maslahah Mursalah merupakan sebuah metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *Maslahah Mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan

⁸⁶ Martini, *Wawancara*, (Kembang Kuning, 20.Desember 2021).

⁸⁷ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999),224.

kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Kemaslahatan masyarakat secara umum merupakan tujuan dari masalah murssalah merupakan perinsip kemaaslahatan atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan hukum islam, atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengandung nilai kebaikan. Agama Islam mengajarkan kepada setiap ummatnya untuk mentaati pemerintah dan mengharuskan mengikuti produk hukum yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah selagi kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan atau norma yang ada dalam agama Islam, sebagai mana agama Islam datang sebagai agama yang membawa berkah bagi seluruh ummat manusia.

Allah berfirman dalam al qur'an surat al maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti.

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam harus mematuhi apa yang di perintahkan Allah Swt, Rosulnya, pemerintah dan larangan untuk saling bertentangan satu sama lain.yang dimana kebijakan dan aturan yang telah di terapkan oleh pemerintah dengan dasar untuk kemaslahatan untuk masyarakat secara umum dan wajib bagi kita untuk mematuhinya selagi aturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Konsep masalah mursalah tidak jelaskan secara jelas dalam nash, sesuatu yang dianggap sebuah kemaslahatan bagi manusia secara umum, maka sesuatu tersebut disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam dan bisa menjadi dasar dalam sebuah aturan.⁸⁸

⁸⁸ “Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh, (‘Amman:.-Google Cendekia,” n.d.

Maslahah Mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum menurut Menurut Abdul Wahab Khallaf Islambila memenuhi syarat yang diantaranya:

Pertama, Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah sifatnya dugaan, Karena tujuan dari konsep masalah pada umumnya adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan memberikan ketentraman bagi semua manusia atau untuk dirinya sendiri, tetapi berdasarkan kenyataan, dan didalam proses pembanguna desa kembang kuning ini perlu adanya kehati-hatian di dalam proses pembangunannya karna di dalam membuat suatu perogram perlu mengatur sebuah strategi tentang bagaimana, untuk menjalankan apakah masyarakat menerima program yang ini dalam dan untuk siapa dan cara pengelolaanya dan itu perlu dipikrkan dengan baik sebelum sebelum menjalan kan program, dan untuk itu pemerintah perlu melaksanakan sebuah pertemuan dengan masrakat untuk memberikan pembahasan agar masyarakat meneria program yang di buat, bahwa program dari pemerintah benar-benar memberikan manfaat dan menolak kerusakan di masyarakat secara umum agar program yang di buat tidak berdampak negatif bagi salah satu pihak yakni pemerintahan kembang kuning dan masyarakat.

Kedua, Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak, bahwa setiap program yang pemerintah desa buat haruslah bersifat untuk masyarakat secara umum dan didalam pembangunannya masyarakat harus di ikut sertakan, baik dari pembangunan, pengelolaan, dan lainnya. Jadi didalam hal pembangunan ini, tidak boleh adanya menerima suap menyuap menerima upah ataupun meminta kepada pihak desa itu termasuk dalam *masalah dururiah*, dikarnakan cangkupan didalam kebijakan pembangunan tersebut sudah jelas jika adanya proses suap menyuap maka tugas pemerintah desa lah yang memberikan sanksi bagi pelaku, agar tidak terjadinya ketimpangan dan ketidak seimbangan di dalam kemaslahatan yang ada pada msyrakat desa kembang kuning dari program yang di buat, untuk itu pemerintah desa harus mengawasi jalannya program tersebut, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 pada pasal 26 ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan

Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat⁸⁹

Ketiga, Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma ulama.⁹⁰ Dalam hal ini program yang di buat harus sama dan sejalan dengan nash yang menyatakan bahwa islam adalah rahmatan lil'alamin, dan di dalam proses pembangunan desa kembang kuning yang berbasis pada pembangunan desa berbasis wisata ini, namun di dalam proses perancangannya pun telah melakukan mufakat terlebih dulu ke masyarakat setempat, perangkat daerah, mengenai program yang akan dibuat agar masyarakat tahu proses pengelolaannya dan bisa bermanfaat untuk masyarakat secara umum sehingga apa yang di harapkan oleh pemerintah bisa terlaksana sebagaimana mestinya.

Untuk di perlukan sebuah metode untuk mengkaji tentang bagaimana strategi pemerintah desa kembang kuning dalam melaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan yang berimplementasi kepada UU Nomor. 06 tahun 2014 tentang desa perspektif masalah mursalah dapat kita tinjau dari dua segi yaitu Dari segi tingkatnya, yaitu *masalah dusruriyah*, *masalah hajiah* dan *masalah tahsiniah*, dan yang kedua berdasarkan dari jangkauannya, *masalah amah*, *masalah ghalibah*, dan *masalah khasanah*.

Pertama berdasarkan dari segi tingkatnya, yaitu masalah dururiyah, yang dimana kemaslahatan sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, dan didalamnya harus dipengaruhi oleh lima perinsip yang sesuai dengan ketentuan syari'ah islam, dan didalamnya tidak murtad, dilarang membunuh, dilarang minum khomer, dilarang berzina, mencuri dan lain sebagainya.

Yang kedua adalah kemaslahatan yang berlaku umum bagi banyak orang, bukan kemaslahatan untuk individu maupu hanya kelompok tertentu, hal ini harus

⁸⁹Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014.Tentang Desa.

⁹⁰Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002),125.

sama dengan nash bahwa islam adalah rahmatan lil'alam, adapun dalam proses pembangunan desa kembang kuning yang berbasis pada pembangunan desa berbasis wisata telah melakukan hubungan kerjasama antar masyarakat setempat, perangkat daerah, agar bisa bermamfaat untuk semua msayarakat.

Sedangkan untuk syarat yang terakhir ini kemaslahatan harus berjalan dengan maqasid assyariah dan tidak boleh bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i, sebagai mana yang dimaksudkan adalah harus sejalan dengan yang ditetapkan oleh syar'i, yaitu keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda, maka didalam melaksanakan pembangunan desa sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang pembangunan desa maka harus menjaga aspek kehidupan dalam bernegara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa strategi perubahan melaksanakan pembangun di desa kembang kuning yaitu. Meningkatkan sumber daya alam melalui program desa wisata yang dimana pengelolaannya langsung oleh masyarakat setempat melalui program BUMDES. Sebagi mana dijelaskan Pada Pasal 26 Ayat 01 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan tentang tugas Kepala Desa, Menjelaskan bahwa kepala desa memiliki tugas dan wewenang dalam proses menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Menjaga kehidupan antar masyarakat baik dari segi keamanan, ekonomi dan lainnya.

Dalam pembangunan desa harus mementingkan kepentingan semua masyarakat bukan kepentingan perorangan, karena setiap program yang pemerintah desa buat haruslah bersifat untuk masyarakat secara umum dan didalam pembangunannya masyarakat harus di ikut serta, baik dari pembangunan, pengelolaan, dan lainnya. Jadi didalam hal pembangunan ini, tidak boleh adanya menerima suap menyuap menerima upah ataupun meminta kepada pihak desa itu termasuk dalam *masalah dururiah*, dikarnakan cangkupan didalam kebijakan pembangunan tersebut sudah jelas jika adanya proses suap menyuap maka tugas pemerintah desa lah yang memberikan sanksi bagi pelaku, agar tidak terjadinya ketimpangan dan ketidak seimbangan di dalam kemaslahatan yang ada pada msyrakat desa kembang kuning dari program yang di buat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disebutkan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa seyogyanya memiliki wewenang untuk mengatur dan megurus kepentingan masyarakat serta melakukan upaya pembangunan sehingga dapat mengangkat derajat masyarakat desa, melalui kebijakan pembangunan desa

yakni dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berdasarkan Pada pasal 26 Ayat 1 UU Nomor 6 tahun 2014 Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Seharusnya dalam proses pembangunan desa kembang kuning berbasis wisata desa telah melakukan hubungan kerjasama antar masyarakat setempat, perangkat daerah dalam pengelolaanya, agar pememfaatannya diketahui oleh msasyarakat. Dan dalam pemerintah harus mementingkan kemaslahatan yang berlaku umum bagi banyak orang, bukan kemaslahatan untuk individu maupun hanya kelompok tertentu, hal ini harus sama dengan nash bahwa islam adalah rahmatan lil'alam.

DAFTAR PUSTAKA

- “Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh, (‘Amman:... - Google Cendekia,” n.d.
- Alquroba, Abrol. “Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi (Studi Di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatra Selatan),” 2020.
- “Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta:... - Google Cendekia.” Accessed February 9, 2022.
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Bambang+Waluyo%2C+Penelitian+Hukum+Dalam+Praktek%2C+%28Jakarta%3A+Sinar+Grafika%2C+2002%29%2C+15.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Ak2QJ4hiyB4QJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D1%26hl%3Did.
- darmini 2014. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa Darmini Roza * Dan Laurensius Arliman S ** A . Latar Belakang Pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Mempertahankan Pemerintah.” *Ilmu Hukum PJIH UNPAD* 4, no. 26 (2017): 606–24.
- Endah, Kiki. “Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2020): 135–43.
- Farida, Any. “Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia.” *Perspektif* 21, no. 1 (2016): 60.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.176>.
- Febriyanti, Doris. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TKI PADA TAHAP PRA PENEMPATAN (Studi Kasus TKI Kota Palembang)” 1, no. 2 (2016).
- Kebijakan, Implementasi, Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, and Dalam Pembangunan. “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang” 04, no. 2 (2016).
- Kirowati, Dewi, and Lutfiyah Dwi Setia. “PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus :Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan).” *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)* 2, no. 1 (2018): 15–24. <https://doi.org/10.32486/aksi.v2i1.213>.
- Lailiani, Bella Arinta. “Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro).” *JPAP: Jurnal Penelitian*

- Lusi Wulandari, “Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2017): 55–66, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/752>.
- Administrasi Publik* 3, no. 2 (2017): 790–98. <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1261>.
- Marlita, Veril Sella, and Sugeng Widodo. “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.” *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* 4, no. 2 (2020): 159–71. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i2.1200>.
- Mulyono, Sutrisno Purwohadi. “Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca.” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 438–44. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9349/7549>.
- Nugroho, Asianto, and Sapto Hermawan. “Strategi Kebijakan Menyongsong Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Perspektif Hukum Ekonomi.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 2 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4001>.
- “Pembangunan Pedesaan - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.” Accessed April 5, 2021. https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_pedesaan.
- “Pemerintah Desa - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.” Accessed April 4, 2021. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Desa.
- Pemerintahan, Jurusan Ilmu, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, Ilmu Politik, and Universitas Muhammadiyah Malang. “Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Era Otonomi Desa,” no. 6 (2016).
- Press, Mujahid. “ANALISIS JARINGAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Teori,” 2015.
- Setiawan, Deny. “Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter Melalui Penerapan.” *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 2 (2014): 61–72. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis%0Ahttps://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/viewFile/2285/1967>.
- Sholahudin, Umar, M Hari Wahyidi, and Achmad Hariri. “Pemerintah Desa Pasca Uu No. 6 Tahun 2014 (Studi Tentang Implementasi Otonomi Desa Di Desa Paciran Kabupaten Lamongan).” *Jurnal Cakrawala* 11, no. 6 (2017): 145–55.
- Soleh, Ahmad. “Strategi Pengembangan Potensi Desa.” *Jurnal Sungkai* 5, no. 1 (2017): 35–52.
- Sumiasih, Kadek. “Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung).” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2018): 565. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p10>.

- Tangkumahat, Feiby Vencentia, Vicky V. J. Panelewen, and Arie D. P. Mirah. "Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas." *Agri-Sosioekonomi* 13, no. 2A (2017): 335. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.2a.2017.17130>.
- Wulandari, Lusi. "Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2017): 55–66. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/752>.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2071 /F.Sy.1/TL.01/08/2021
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 15 Oktober 2021

Kepada Yth.
Haji Lalu Sujian Kantor Kepala Desa Kembang Kuning kec. Sikur Kabupaten Lombok timur.
Desa Kembang Kuning, kec Sikur, Kabupaten Lombok timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Lalu Achmad Aditya Putra Pratama
NIM : 172300036
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha

LAMPIRAN: 1 Surat penelitian.

LAMPIRAN:1. Dokumentasi Piagam Penghargaan menteri wisata dan ekonomi kreatif, kepada Desa Kembang kuning tahun 2020, 18 september 2021.



LAMPIRAN: 2, Dokumentasi Pemberian penghargaan lomba desa wisata tingkat propinsi Nusa Tenggara Barat ,Desa Kembang kuning, 18 september 2021.



LAMPIRAN: 3. Dokumentasi wisata Air terjun tete batu Wisata Alam Desa Kembang kuning. 18 september 2021.



LAMPIRAN: 4, Dokumetasi Home Stay yang ada di Desa Kembang Kuning 17 september 2021.



LAMPIRAN 5, Dokumetasi Turis Manca negara pada pekan festival budaya sasak di desa kembang kuning 21 september 2021.



LAMPIRAN: 6, Dokumentasi Wawancara Dengan Staf Desa bersama bapak roni membahas tentang bagaimana strategu pembangunan desa kembang kuning, Kembang Kuning 16 september 2021.



LAMPIRAN: 7, Dokumentasi Wisata edukasi persawahan di Desa kembang kuning, 16 september 2021



LAMPIRAN: 8, Dokumentasi Kondisi kantor Desa Kembang Kuning 16 september 2021.



LAMPIRAN: 9, Daftar Riwayat Hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Lalu Achmad Aditya Putra
Pratama

Nim : 17230036

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Tempat, Tanggal Lahir : Reriu, 07, 03, 1999

Alamat : Dusun Reriu, Desa Bagek
Payung Kecamatan Suralaga,
Kab, Lombok Timur

EMAIL : laluputraaaa@gmail.com

Riwayat pendidikan

- Sdn 7 Bagek Payung
- Mts Sa Darusalam Al Kubro
- Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram
- Universitas Islam Negri Malang